



PUTUSAN  
Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. N  
ama Lengkap :

HADIS SETIA bin DAMIRI (alm);

2. T  
empat Lahir :

Ciamis;  
3. U  
mur / Tanggal Lahir :

66 Tahun / 12 Agustus 1957;  
4. J  
enis Kelamin :

Laki – laki;  
5. K  
ebangsaan :

Indonesia;  
6. T  
empat Tinggal :

Dusun Kedungrejo Rt. 002 Rw. 003 Desa  
Sokoagung Kecamatan Bagelen  
Kabupaten Purworejo;

7. A  
g a m a :

Islam;



8. P  
ekerjaan :

Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap :  
**TEGUH PRIYANTO bin SUKIRNO (alm);**

2. T  
empat Lahir :

Purworejo;

3. U  
mur / Tanggal Lahir :

58 Tahun / 19 Januari 1966;

4. J  
enis Kelamin :

Laki – laki;

5. K  
ebangsaan :

Indonesia;

6. T  
empat Tinggal :

Desa Piji Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan  
Bagelen Kabupaten Purworejo;

7. A  
g a m a :

Islam;

8. P  
ekerjaan :

Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik, sejak tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum, ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
6. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purworejo menjadi Penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;

Terdakwa I dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Sedangkan Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Muchamad Dwi Ardiansyah, S.H., M.Kn. dan Kamarul Hidayat, S.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum, pada kantor Hukum "MUCHAMAD DWI ARDIANSYAH, S.H., M.Kn. & Partners" yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 85 Surabaya, Telp. (031) 5688242, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Register nomor 173/SK/2024, tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN.Pwr tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 57/ Pid.Sus-LH/2024/PN.Pwr tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 57/ Pid.Sus-LH/2024/PN.Pwr tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukkan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa 1. Hadis Setia Bin Damiri (Alm) dan Terdakwa 2. Teguh Priyanto Bin Sukirno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Hadis Setia Bin Damiri (Alm) dan Terdakwa 2. Teguh Priyanto Bin Sukirno (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa untuk segera ditahan. Dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit mesin Blower beserta selang plastik;
  - b. 1 (satu) unit hammer;
  - c. 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gram;Dirampas untuk negara;
  - d. 1 (satu) set palu pahat;
  - e. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
  - f. 1 (satu) set mesin gelondong pengolah batuan;
  - g. 1 (satu) set alat pemanas;
  - h. 1 (satu) karung berisi tanah dan batuan hasil galian;
  - i. 1 (satu) botol air raksa;
  - j. 1 (satu) lembar kain paying;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa I yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya dengan segala kerendahan hati saya, saya mohon dan berharap sekali lagi kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat akan dapat membebaskan saya dari segala tuntutan hukum atau memberikan saya putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pula nota pembelaan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan dengan segala kerendahan hati, kami Penasihat Hukum Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 2 TEGUH PRIYANTO BIN SUKIRNO (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yakni Pasal 158 Undang-Undang Republik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa 2 TEGUH PRIYANTO BIN SUKIRNO (Alm.), dari dakwaan dan tuntutan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa 2 TEGUH PRIYANTO BIN SUKIRNO (Alm.), dari semua tuntutan hukum dan perbuatan hukum pidana (onstlag van recht vervolging), Vide. Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa 2 : TEGUH PRIYANTO BIN SUKIRNO (Alm.), didalam kehidupan bermasyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Hadis Setia Bin Damiri (Alm) bersama-sama Terdakwa 2. Teguh Priyanto Bin Sukirno (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 di hutan Prokuning, Dusun Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya Terdakwa 1. Hadis Setia Bin Damiri (Alm) dan Terdakwa 2. Teguh Priyanto Bin Sukirno (Alm) sudah menjalin kerjasama untuk melakukan penambangan emas di Desa Sukoagung Kecamatan Bagelen, sejak Tahun 2008 dengan waktu

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tentu untuk melakukan penambangan dengan pembagian hasil 50% untuk operasional serta upah pekerja dan 50% untuk keuntungan mereka Terdakwa. Pembagian peran masing-masing, yaitu Terdakwa 1. sebagai pencari pekerja dan menanggung beban operasional sedangkan Terdakwa 2 sebagai pemilik lahan dan menyediakan peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan. Kemudian Terdakwa 1. melakukan aktifitas penambangan dengan cara memerintahkan 4 (empat) orang pekerja untuk membuat lubang ukuran 80 cm x 80 cm dilokasi yang diyakini Terdakwa 1. ada potensi kandungan emas di area tanah milik Terdakwa 2, lalu para pekerja mulai menggali secara bergantian dan masuk kedalam lubang untuk memahat bongkahan tanah/batu menjadi batuan kecil. Setelah berbentuk batuan kecil kemudian dimasukan ke dalam karung dan ditarik keatas lubang. Selanjutnya hasil batuan kecil tersebut di masukan ke dalam glondong atau alat untuk mengolah emas yang dicampur dengan air biasa dan air raksa (merkuri), yang mana air raksa tersebut berguna untuk menangkap biji emas dengan proses kurang lebih selama 2 sampai 3 jam. Setelah proses pengolahan selesai akan berbentuk air lumpur selanjutnya air lumpur dikeluarkan dari mesin glondong dan ditampung dalam ember, lalu dari ember dibersihkan menggunakan air bersih guna membuang air kotor sehingga akan tersisa air raksa yang tercampur dengan emas, kemudian disaring dan diperas dengan menggunakan kain payung akan keluar hasilnya berbentuk butiran emas. Setelah berbentuk butiran emas kemudian dibakar dengan menggunakan alat pemanas yang bertujuan untuk memisahkan air raksa yang menempel di butiran emas tersebut, sehingga hasilnya akan didapat emas logam murni. Kemudian pada bulan Juli 2023 aktifitas penambangan milik mereka Terdakwa sempat berhenti karena sudah diperingatkan oleh ESDM. Selanjutnya sekitar bulan Februari 2024, mereka Terdakwa melanjutkan aktifitas penambangan emas;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, sewaktu mereka Terdakwa dan para pekerja melakukan aktifitas penambangan, datang tim anggota Kepolisian Resor Purworejo untuk menghentikan aktifitas penambangan dan melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, mereka Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas penambangan. Selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Blower beserta selang plastik, 1 (satu) unit hammer, 1 (satu) set palu pahat, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) set mesin gelondong pengolah batuan, 1 (satu) set alat pemanas, 1 (satu) karung berisi tanah dan batuan hasil galian, 1 (satu) botol air raksa, 1 (satu)

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kain paying, 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gram diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan mereka Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. YATIN YANTO bin ATMO WIRANU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan perkara Saksi ikut bekerja sebagai tenaga penambang emas milik orang lain;
- Bahwa orang lain yang memiliki usaha penambangan emas yang mempekerjakan saya sebagai tenaga kerjanya tersebut adalah Pak HADIS SETIA, alamat Dkh. Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab Purworejo;
- Bahwa antara Saksi dengan Pak HADIS SETIA tidak mempunyai hubungan keluarga, melainkan hanya sebatas sebagai tetangga dan mempunyai hubungan kerja dalam kegiatan penambangan, yang mana Saksi hanya sebatas sebagai tenaga yang bekerja melakukan penambangan, sedangkan Pak HADIS SETIA yang memiliki usaha tambang tersebut dan memerintahkan Saksi sebagai tenaga kerjanya;
- Bahwa jenis kegiatan penambangan yang Saksi lakukan atas perintah Pak HADI SETIA tersebut adalah penambangan emas;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pak HADI SETIA sebagai tenaga kerja dalam melakukan penambangan tersebut baru 1 (satu) bulan, yaitu sejak awal bulan Februari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa lokasi penambangan emas yang dilakukan oleh Pak HADIS SETIA dengan memperkerjakan Saksi tersebut yaitu di Hutan Priokuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec.Begelen Kab. Purworejo;

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak HADIS SETIA dalam melakukan kegiatan penambangan emas dengan mempekerjakan Saksi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat petugas Kepolisian Satreskrim Polres Purworejo Polda Jateng melakukan pemeriksaan kegiatan penambangan di lokasi yaitu Hutan Priok kuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab. Purworejo tersebut Saksi melihat dan mengetahuinya, karena saat itu Saksi sedang didalam lubang tambang dan mendengar ada yang memanggil dari luar lubang, kemudian Saksi melalui jalur lubang tambang tersebut keluar dari lubang tambang setelah keluar dari lubang tambang Saksi baru mengetahui ada petugas Kepolisian dari Polres Purworejo yang sudah bersama dengan Pak HADIS SETIA interogasi terhadap apa yang sedang Saksi lakukan dan Saksi selanjutnya petugas melakukan menjelaskan bahwa penambangan emas atas perintahnya Pak HADIS SETIA, kemudian Saksi sedang melakukan kegiatan petugas bersama-sama dengan Saksi dan Pak HADIS SETIA melakukan pemeriksaan di lokasi pengolahan tambang emas yang jaraknya tidak jauh dari lokasi lubang tambang;
- Bahwa petugas Kepolisian Polres Purworejo telah melakukan pemeriksaan kegiatan penambangan emas milik Pak HADI SETIA tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di hutan Priok kuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab. Purworejo;
- Bahwa proses kegiatan penambangan emas milik Pak HADIS SETIA dengan mempekerjakan Saksi yaitu: memerintah Saksi untuk melakukan penambangan dengan menggali tanah tebing membentuk lubang persegi dengan ukuran 80cmX80cm. selanjutnya Saksi masuk kedalam lubang tersebut dengan cara memahat menggunakan alat mengikuti urat jalur yang dimungkinkan jalur emas atau petunjuk jalur emas. Kemudian Saksi memahat tanah sehingga menghasilkan bongkahan tanah/batu menjadi batuan kecil. Setelah berbentuk batuan kecil kemudian dimasukan ke dalam karung dan di ikat selanjutnya karung yang berisi batuan kecil tersebut ditarik keatas lubang. Setelah berada diatas selanjutnya hasil batuan kecil tersebut di masukan ke dalam glondong atau alat untuk mengolah emas yang dicampur dengan air biasa dan air raksa (merkuri), yang mana air raksa tersebut berguna untuk menangkap biji emas dengan proses kurang lebih selama sampai 3 jam. Setelah proses

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan selesai akan berbentuk air lumpur selanjutnya air lumpur dikeluarkan dari mesin glondong dan ditampung dalam ember, lalu dari ember dibersihkan menggunakan air bersih guna membuang air kotor sehingga akan tersisa air raksa yang tercampur dengan emas, kemudian disaring dan diperas dengan menggunakan kain payung. Selanjutnya dan kain payung tersebut akan keluar hasilnya berbentuk butiran emas. namun hasil penyaringan tersebut tidak selalu menghasilkan emas. Setelah berbentuk butiran emas kemudian dibakar dengan menggunakan alat pemanas yang bertujuan untuk memisahkan air raksa yang menempel di butiran emas tersebut, sehingga hasilnya akan didapat emas logam mumi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas milik Pak HADI SETIA yaitu: Hammer, set palu mahat ember warna hitam, mesin blower beserta selang plastik, set alat gelondong untuk mengolah batuan emas, set alat pemanas, air raksa dan kain payung;

- Bahwa alat berupa Hammer, 1 set palu pahat, ember warna hitam, mesin blower beserta selang plastik, set alat gelondong untuk mengolah batuan emas, set alat pemanas, air raksa dan kain payung tersebut semuanya miliknya Pak HADIS SETIA;

- Bahwa benar diperlihatkan dipersidangan foto lokasi penambangan dan barang-barang yang ditemukan oleh petugas saat di lokasi penambangan berupa beserta selang plastik, 1 (satu) unit hammer, 1 (satu) set palu pahat, 1 (satu) buah ember warna hitam, 8 (delapan) buah gelondong pengolah batuan mas, 1 (satu) unit mesin blower aset alat pemanas, botol air raksa, 1 (satu) lembar kain payung, 1 (satu) butir emas seberat 0,71 mg (satu) karung berisi tanah dan bebatuan hasil galian, 1 (satu) dari hasil pengolahan;

- Bahwa Saksi dalam bekerja melakukan kegiatan penambangan tersebut bersama dengan Sdr. Sanar, PARDI SUWITO dan NARPO WAHYUDIN;

- Bahwa peran dari masing-masing pekerja milik Pak HADIS SETIA tersebut yaitu bergantian, dengan peran lokasi penambangan dua orang masuk kedalam lubang untuk menggali dan memasukkan hasil galian kedalam karung, satu orang menarik karung hasil galian tanah ke atas lubang dan yang satu lagi memindahkan karung yang berisi tanah/batu tersebut ke tempat pengolahan emas;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Terguh pada waktu ada hajatan di tetangga;

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang meminta kerja sama Pak Hadis;
- Bahwa kerjasama Pak Teguh yang punya lahan dan Pak Hadis yang mengelola;
- Bahwa pada saat penggrebekan oleh Polisi ada 4 (empat) orang dilokasi;
- Bahwa Pak Teguh tidak pernah memberikan uang, atau datang ke lokasi;
- Bahwa yang memberikan uang bagi hasil siapa adalah Pak Hadis;
- Bahwa barang bukti setahu Saksi milik Pak Hadis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah usahanya Pak Hadis mempunyai ijin dari yang berwenang atau tidak;
- Bahwa yang ngajari Saksi saat awal kerja adalah Pak Hadis;
- Bahwa ada kandungan emasnya yang mengetahui adalah Pak Hadis;
- Bahwa pada saat bekerja, Saksi berempat sama – sama dibagian mana saja, bergantian;
- Bahwa keterlibatan Pak Teguh hanya katanya Pak Hadis saja;
- Bahwa upah yang Saksi dapatkan dari bekerja dengan Pak HADIS SETIA dalam kegiatan penambangan emas tersebut tidak menentu jumlahnya, tergantung penjualan emas yang didapatkan. Karena antara Saksi/pekerja lainnya dengan Pak HADIS SETIA telah ada kesepakatan bagi hasil, yaitu dari hasil penjualan emas dipotong terlebih dahulu untuk biaya operasional (makan minum rokok selama bekerja melakukan penambangan), kemudian sisanya baru dibagi 2 (dua) yaitu 50% untuk Pak HADIS SETIA dan 50% untuk pekerja 4 (empat) orang;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai tenaga penambangan emas milik Pak HADIS SETIA sejak bulan Februari 2024 sampai dengan Maret 2024 tersebut sudah mendapatkan hasil berupa emas dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram, dengan kadar emas 30%;
- Bahwa emas dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram tersebut dijual oleh Pak HADIS SETIA laku dengan harga Rp.1450.000. (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan Rp.1.450.000, (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Saksi dan 3 (tiga) orang pekerja lainnya mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Pak HADIS SETIA belum menerima uangnya karena hasil saat itu oleh Pak Hadis semuanya diberikan kepada Saksi dan pekerja lainnya;

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak HADIS SETIA menjual emas tersebut kepada siapa;
- Bahwa setahu Saksi tanah di hutan Priok kuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab. Purworejo yang digunakan oleh Pak HADIS SETIA dalam melakukan penambangan tersebut miliknya Pak TEGUH PRIYANTO alamat Desa Piji Kec. Begelen Kab. Purworejo;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Pak HADIS SETIA dengan Pak TEGUH PRIYANTO terkait dengan usaha penambangan emas tersebut yaitu hubungan kerjasama yang mana Pak TEGUH PRIYANTO sebagai pemilik tanah, sedangkan Pak HADIS SETIA yang memiliki modal dan melakukan usaha penambangan emas, yang mana Pak HADIS SETIA mempekerjakan Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa benar emas seberat 0.71 gram yang ditemukan oleh petugas saat melakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan penambangan di hutan Priok kuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab. Purworejo tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa I mengatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa peralatan yang menjadi barang bukti adalah milik Pak Teguh. Sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

## 2. NARPO WAHYUDIN bin SONTOKARYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini ada permasalahan apa sehubungan dengan perkara Saksi ikut bekerja sebagai tenaga penambang emas milik orang lain;
- Bahwa orang lain yang memiliki usaha penambangan emas yang mempekerjakan Saksi sebagai tenaga kerjanya tersebut adalah Pak HADIS SETIA, alamat Dkh. Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab Purworejo;
- Bahwa antara Saksi dengan Pak HADIS SETIA tidak mempunyai hubungan keluarga, melainkan hanya sebatas sebagai tetangga dan mempunyai hubungan kerja dalam kegiatan penambangan, yang mana Saksi hanya sebatas sebagai tenaga yang bekerja melakukan penambangan, sedangkan Pak HADIS SETIA yang memiliki usaha tambang tersebut dan memerintahkan Saksi sebagai tenaga kerjanya;

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kegiatan penambangan yang Saksi lakukan atas perintah Pak HADI SETIA tersebut adalah penambangan emas;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pak HADI SETIA sebagai tenaga kerja dalam melakukan penambangan tersebut baru 2 (dua) Minggu, yaitu sejak awal bulan Maret 2024 sampai sekarang;
- Bahwa lokasi penambangan emas yang dilakukan oleh Pak HADIS SETIA dengan memperkerjakan Saksi tersebut yaitu di Hutan Priokuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec.Begelen Kab. Purworejo;
- Bahwa Pak HADIS SETIA setuju Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat petugas Kepolisian Satreskrim Polres Purworejo Polda Jateng melakukan pemeriksaan kegiatan penambangan di lokasi yaitu Hutan Priok kuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab. Purworejo tersebut Saksi melihat dan mengetahuinya, karena saat itu Saksi sedang didalam lubang tambang dan mendengar ada yang memanggil dari luar lubang, kemudian Saksi melalui jalur lubang tambang tersebut keluar dari lubang tambang setelah keluar dari lubang tambang Saksi baru mengetahui ada petugas Kepolisian dari Polres Purworejo yang sudah bersama dengan Pak HADIS SETIA interogasi terhadap apa yang sedang Saksi lakukan dan Saksi selanjutnya petugas melakukan menjelaskan bahwa penambangan emas atas perintahnya Pak HADIS SETIA, kemudian Saksi sedang melakukan kegiatan petugas bersama-sama dengan Saksi dan Pak HADIS SETIA melakukan pemeriksaan di lokasi pengolahan tambang emas yang jaraknya tidak jauh dari lokasi lubang tambang;
- Bahwa petugas Kepolisian Polres Purworejo telah melakukan pemeriksaan kegiatan penambangan emas milik Pak HADI SETIA tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di hutan Priok kuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab. Purworejo;
- Bahwa proses kegiatan penambangan emas milik Pak HADIS SETIA dengan mempekerjakan Saksi yaitu: memerintah Saksi untuk melakukan penambangan dengan menggali tanah tebing membentuk lubang persegi dengan ukuran 80cmX80cm. selanjutnya Saksi masuk kedalam lubang tersebut dengan cara memahat menggunakan alat mengikuti urat jalur yang dimungkinkan jalur emas atau petunjuk jalur emas. Kemudian Saksi

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



memahat tanah sehingga menghasilkan bongkahan tanah/batu menjadi batuan kecil. Setelah berbentuk batuan kecil kemudian dimasukan ke dalam karung dan di ikat selanjutnya karung yang berisi batuan kecil tersebut ditarik keatas lubang. Setelah berada diatas.selanjutnya hasil batuan kecil tersebut di masukan ke dalam glondong atau alat untuk mengolah emas yang dicampur dengan air biasa dan air raksa (merkuri), yang mana air raksa tersebut berguna untuk menangkap biji emas dengan proses kurang lebih selama sampai 3 jam. Setelah proses pengolahan selesai akan berbentuk air lumpur selanjutnya air lumpur dikeluarkan dari mesin glondong dan ditampung dialam ember, lalu dari ember dibersihkan menggunakan air bersih guna membuang air kotor sehingga akan tersisa air raksa yang tercampur dengan emas, kemudian disaring dan diperas dengan menggunakan kain payung. Selanjutnya dan kain payung tersebut akan keluar hasilnya berbentuk butiran emas.namun hasil penyaringan tersebut tidak selalu menghasilkan emas. Setelah berbentuk butiran emas kemudian dibakar dengan menggunakan alat pemanas yang bertujuan untuk memisahkan airaksa yang menempel di butiran emas tersebut, sehingga hasilnya akan didapat emas logam mumi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatanpenambangan emas milik Pak HADI SETIA yaitu: Hammer, set palu mahat, ember warna hitam, mesin blower beserta selang plastik, set alat gelondong untuk mengolah batuan emas, set alat pemanas, airaksa dan kain paying;

- Bahwa alat berupa Hammer, 1 set palu pahat, ember warna hitama, mesin blower beserta selang plastik, set alat gelondong untuk mengolah batuan emas, set alat pemanas, air raksa dan kain payung tersebut semuanya miliknya Pak HADIS SETIA;

- Bahwa benar diperlihatkan foto lokasi penambangan dan barang-barang yang ditemukan oleh petugas saat di lokasi penambangan berupa beserta selang plastik, 1 (satu) unit hammer, 1 (satu) set palu pahat, 1 (satu) buah ember warna hitam, 8 (delapan) buah gelondong pengolah batuan mas, 1 (satu) unit mesin blower aset alat pemanas,botol air raksa, 1 (satu) lembar kain payung, 1 (satu) butir emas seberat 0,71 mg(satu) karung berisi tanah dan bebatuan hasil galian, 1 (satu) dari hasil pengolahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam bekerja melakukan kegiatan penambangan tersebut bersama dengan Sdr.YATIN YANTO, PARDI SUWITO dan SANAR;
- Bahwa peran dari masing-masing pekerja milik Pak HADIS SETIA tersebut yaitu bergantian, dengan peran lokasi penambangan dua orang masuk kedalam lubang untuk menggali dan memasukkan hasil galian kedalam karung, satu orang menarik karung hasil galian tanah keatas lubang dan yang satu lagi memindahkan karung yang berisi tanah/batu tersebut ke tempat pengolahan emas;
- Bahwa upah yang Saksi dapatkan dari bekerja dengan Pak HADIS dalam kegiatan penambangan emas tersebut tidak menentu jumlahnya, tergantung penjualan emas yang didapatkan. Karena antara Saksi/pekerja lainnya dengan Pak HADIS SETIA telah ada kesepakatan bagi hasil, yaitu dari hasil penjualan emas dipotong terlebih dahulu untuk biaya operasional (makan minum rokok selama bekerja melakukan penambangan), kemudian sisanya baru dibagi 2 (dua) yaitu 50% untuk Pak HADIS dan 50% untuk pekerja 4 (empat) orang;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai tenaga penambangan emas milik Pak HADIS sejak Maret 2024 tersebut sudah mendapatkan hasil berupa emas dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram, dengan kadar emas 30%;
- Bahwa emas dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram tersebut dijual oleh Pak HADIS SETIA laku dengan harga Rp.1.450.000. (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan Rp.1.450.000, (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Saksi dan 3 (tiga) orang pekerja lainnya mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Pak HADIS SETIA belum menerima uangnya karena hasil saat itu oleh Pak Hadis semuanya diberikan kepada Saksi dan pekerja lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa emas dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Pak HADIS SETIA tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah di hutan Priok kuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab. Purworejo yang digunakan oleh Pak HADIS SETIA dalam melakukan penambangan tersebut miliknya Pak TEGUH PRIYANTO alamat Desa Piji Kec.Begelen Kab. Purworejo;

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Pak HADIS SETIA dengan Pak TEGUH PRIYANTO terkait dengan usaha penambangan emas tersebut yaitu hubungan kerjasama yang mana Pak TEGUH PRIYANTO sebagai pemilik tanah, sedangkan Pak HADIS SETIA yang memiliki modal dan melakukan usaha penambangan emas, yang mana Pak HADIS SETIA mempekerjakan Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa benar emas seberat 0.71 gram yang ditemukan oleh petugas saat melakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan penambangan di hutan Priok kuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab. Purworejo tersebut;
- Bahwa kerjasama Pak Teguh yang punya lahan dan Pak Hadis yang mengelola;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang ada disana saat penggrebekan oleh Polisi;
- Bahwa Pak Teguh tidak pernah memberikan uang, atau datang ke lokasi;
- Bahwa yang memberi uang bagi hasil adalah Pak Hadis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Teguh memberikan ijin kepada Pak Hadis untuk mengelola lahan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

### 3. **PARDI SUWITO bin SONTOMULYO (alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan perkara Saksi ikut bekerja sebagai tenaga penambang emas milik orang lain;
- Bahwa orang lain yang memiliki usaha penambangan emas yang mempekerjakan Saksi sebagai tenaga kerjanya tersebut adalah Pak HADIS SETIA, alamat Dkh. Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab Purworejo;
- Bahwa antara Saksi dengan Pak HADIS SETIA tidak mempunyai hubungan keluarga, melainkan hanya sebatas sebagai tetangga dan mempunyai hubungan kerja dalam kegiatan penambangan, yang mana Saksi hanya sebatas sebagai tenaga yang bekerja melakukan penambangan, sedangkan Pak HADIS SETIA yang memiliki usaha tambang tersebut dan memerintahkan Saksi sebagai tenaga kerjanya;

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kegiatan penambangan yang Saksi lakukan atas perintah Pak HADI SETIA tersebut adalah penambangan emas;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pak HADI SETIA sebagai tenaga kerja dalam melakukan penambangan tersebut baru 1 (satu) bulan, yaitu sejak awal bulan Februari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa lokasi penambangan emas yang dilakukan oleh Pak HADIS SETIA dengan mempekerjakan Saksi tersebut yaitu di Hutan Priokuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec.Begelen Kab. Purworejo;
- Bahwa Pak HADIS SETIA dalam melakukan kegiatan penambangan emas dengan mempekerjakan Saksi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat petugas Kepolisian Satreskrim Polres Purworejo Polda Jateng melakukan pemeriksaan kegiatan penambangan di lokasi yaitu Hutan Priok kuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab. Purworejo tersebut Saksi melihat dan mengetahuinya, karena saat itu Saksi sedang didalam lubang tambang dan mendengar ada yang memanggil dari luar lubang, kemudian Saksi melalui jalur lubang tambang tersebut keluar dari lubang tambang setelah keluar dari lubang tambang Saksi baru mengetahui ada petugas Kepolisian dari Polres Purworejo yang sudah bersama dengan Pak HADIS SETIA interogasi terhadap apa yang sedang Saksi lakukan dan Saksi selanjutnya petugas melakukan menjelaskan bahwa penambangan emas atas perintahnya Pak HADIS SETIA, kemudian Saksi sedang melakukan kegiatan petugas bersama-sama dengan Saksi dan Pak HADIS SETIA melakukan pemeriksaan di lokasi pengolahan tambang emas yang jaraknya tidak jauh dari lokasi lubang tambang;
- Bahwa petugas Kepolisian Polres Purworejo telah melakukan pemeriksaan kegiatan penambangan emas milik Pak HADI SETIA tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00WIB di hutan Priok kuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab. Purworejo;
- Bahwa proses kegiatan penambangan emas milik Pak HADIS SETIA dengan mempekerjakan Saksi yaitu memerintah Saksi untuk melakukan penambangan dengan menggali tanah tebing membentuk lubang persegi dengan ukuran 80cmX80cm. selanjutnya Saksi masuk kedalam lubang tersebut dengan cara memahat menggunakan alat mengikuti urat jalur

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



yang dimungkinkan jalur emas atau petunjuk jalur emas. Kemudian Saksi memahat tanah sehingga menghasilkan bongkahan tanah/batu menjadi batuan kecil. Setelah berbentuk batuan kecil kemudian dimasukan ke dalam karung dan di ikat selanjutnya karung yang berisi batuan kecil tersebut ditarik keatas lubang. Setelah berada diatas.selanjutnya hasil batuan kecil tersebut di masukan ke dalam glondong atau alat untuk mengolah emas yang dicampur dengan air biasa dan air raksa (merkuri), yang mana air raksa tersebut berguna untuk menangkap biji emas dengan proses kurang lebih selama sampai 3 jam. Setelah proses pengolahan selesai akan berbentuk air lumpur selanjutnya air lumpur dikeluarkan dari mesin glondong dan ditampung dalam ember, lalu dari ember dibersihkan menggunakan air bersih guna membuang air kotor sehingga akan tersisa air raksa yang tercampur dengan emas, kemudian disaring dan diperas dengan menggunakan kain payung. Selanjutnya dan kain payung tersebut akan keluar hasilnya berbentuk butiran emas.namun hasil penyaringan tersebut tidak selalu menghasilkan emas. Setelah berbentuk butiran emas kemudian dibakar dengan menggunakan alat pemanas yang bertujuan untuk memisahkan airraksa yang menempel di butiran emas tersebut, sehingga hasilnya akan didapat emas logam murni;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas milik Pak HADI SETIA yaitu Hammer, set palumahat ember warna hitam, mesin blower beserta selang plastik, set alat gelondong untuk mengolah batuan emas, set alat pemanas, airaksa dan kain payung;

- Bahwa alat berupa Hammer, 1 set palu pahat, ember warna hitam, mesin blower beserta selang plastik, set alat gelondong untuk mengolah batuan emas, set alat pemanas, air raksa dan kain payung tersebut semuanya miliknya Pak HADIS SETIA;

- Bahwa benar ini foto lokasi penambangan dan barang-barang yang ditemukan oleh petugas saat di lokasi penambangan berupa beserta selang plastik, 1 (satu) unit hammer, 1 (satu) set palu pahat, 1 (satu) buah ember warna hitam, 8 (delapan) buah gelondong pengolah batuan mas, 1 (satu) unit mesin blower aset alat pemanas,botol air raksa, 1 (satu) lembar kain payung, 1 (satu) butir emas seberat 0,71 mg(satu) karung berisi tanah dan bebatuan hasil galian, 1 (satu) dari hasil pengolahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam bekerja melakukan kegiatan penambangan tersebut bersama dengan Sdr.YATIN YANTO, SANAR KUSWANTO dan NARPO WAHYUDIN;
- Bahwa peran dari masing-masing pekerja milik Pak HADIS tersebut yaitu bergantian, dengan peran lokasi penambangan dua orang masuk kedalam lubang untuk menggali dan memasukkan hasil galian kedalam karung, satu orang menarik karung hasil galian tanah keatas lubang dan yang satu lagi memindahkan karung yang berisi tanah/batu tersebut ke tempat pengolahan emas;
- Bahwa upah yang Saksi dapatkan dari bekerja dengan Pak HADIS dalam kegiatan penambangan emas tersebut tidak menentu jumlahnya, tergantung penjualan emas yang didapatkan. Karena antara Saksi/pekerja lainnya dengan Pak HADIS SETIA telah ada kesepakatan bagi hasil, yaitu dari hasil penjualan emas dipotong terlebih dahulu untuk biaya operasional (makan minum rokok selama bekerja melakukan penambangan), kemudian sisanya baru dibagi 2 (dua) yaitu 50% untuk Pak HADIS dan 50% untuk pekerja 4 (empat) orang;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai tenaga penambangan emas milik Pak HADIS sejak Maret 2024 tersebut sudah mendapatkan hasil berupa emas dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram, dengan kadar emas 30%;
- Bahwa emas dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram tersebut dijual oleh Pak HADIS SETIA laku dengan harga Rp.1.450.000. (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan Rp.1.450.000, (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Saksi dan 3 (tiga) orang pekerja lainnya mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Pak HADIS belum menerima uangnya karena hasil saat itu oleh Pak Hadis semuanya diberikan kepada Saksi dan pekerja lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa emas dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Pak HADIS tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah di hutan Priok kuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab. Purworejo yang digunakan oleh Pak HADIS dalam melakukan penambangan tersebut

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya Pak TEGUH PRIYANTO alamat Desa Piji Kec.Begelen Kab. Purworejo;

- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Pak HADIS SETIA dengan Pak TEGUH PRIYANTO terkait dengan usaha penambangan emas tersebut yaitu hubungan kerjasama yang mana Pak TEGUH PRIYANTO sebagai pemilik tanah, sedangkan Pak HADIS SETIA yang memiliki modal dan melakukan usaha penambangan emas, yang mana Pak HADIS SETIA mempekerjakan Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya;

- Bahwa benar butiran emas seberat 0.71 gram yang ditemukan oleh petugas di lokasi kegiatan penambangan di hutan Priok Kuning, Desa Sokoagung Kec. Begelen Purworejo tersebut;

- Bahwa kerjasama Pak Teguh yang punya lahan dan Pak Hadis yang mengelola;

- Bahwa ada 4 (empat) orang yang ada disana saat penggrebekan oleh Polisi;

- Bahwa Pak Teguh tidak pernah memberikan uang, atau datang ke lokasi;

- Bahwa yang memberikan uang bagi hasil adalah Pak Hadis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti milik siapa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Teguh memberikan ijin kepada Pak Hadis untuk mengelola lahan atau tidak;

- Bahwa ada 2 (dua) lubang yang Saksi buat bersama teman-teman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**4. MANIJAN bin MARJONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan perkara penambangan tanpa ijin;

- Bahwa antara Saksi dengan HADIS SETIA pernah mentransaksi jual beli barang berupa emas leburan, yang Hadis sebagai penjual dan Saksi sebagai pembeli;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Jasa jual beli emas di pinggir jalan dan jasa penukaran mata uang asing yang mempunyai nama "DJAN EMAS" beralamat di Pinoar Jalan A Yani Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo tepatnya di depan Pasar Baledono, Purworejo;

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang dijual Sdr HADIS kepada Saksi merupakan jenis emas cair, berbentuk butiran;
- Bahwa Saksi membeli emas leburan dari Sdr. HADIS pada hari Minggu sekitar tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di kios milik Saksi Jl. A Yani Kel Baledono Kec. Purworejo kab Purworejo;
- Bahwa jumlah emas leburan yang dijual oleh Sdr.HADIS kepada Saksi yaitu emas leburan dengan berat 4,8 (empat komadelapan) gram,dengan kandungan emas 30%;
- Bahwa harga yang Saksi bayar kepada Sdr.HADIS SETIA atas pembelian emas leburan dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram, dengan kandungan emas 30 % tersebut sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perhitungan harga emas leburan tergantung dan kadar dan beratnya, untuk kadar emas 30% setiap(satu) gram Saksi memberikan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena saat itu Saksi juga menyesuaikan harga emas murni;
- Bahwa Sdr HADIS dalam menjual emas leburan kepada 2024 dengan cara yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. HADIS menghubungi Saksi via telepon WA, dan menyampaikan bahwa Sdr HADIS akan datang ke kios milik Saksi untuk menjual emas leburan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB yang datang ke Kios Saksi adalah istrinya Sdr. HADIS yang Saksi tidak tahu namanya lalu menyerahkan emas leburan kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengecek kadar dan berat dari emas leburan tersebut dengan hasil yaitu beratnya 4,8 (empat koma delapan) gram, dengan kandungan emas 30%. sehingga Saksi memberikan harga sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari harga tersebut Saksi menghubungi Sdr. HADIS via telepon WA untuk menyampaikan harganya, dan jawaban dari Sdr. HADIS telah menyetujui, selanjutnya uang sebesar Rp.1.450.000,- Saksi serahkan kepada istrinya Sdr. HADIS dan karena saat itu istrinya Sdr.HADIS datang bersama anaknya sehingga Saksi tambahi Rp.50.000,- untuk jajan, sehingga genap Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam membeli emas leburan dari Sdr. HADIS dengan berat 4,8 gram seharga Rp.1.450.000,- tersebut tidak ada kwitansinya;

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui asal emas leburan yang dijual oleh Sdr. HADI tersebut, yaitu dari hasil penambangan di Desa Sokoagung Kec. Begelen Purworejo;
- Bahwa terkait dengan usaha penambangan yang dilakukan oleh Sdr.HADIS setahu Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, karena di wilayah tersebut penambangan dilakukan secara illegal;
- Bahwa sebelumnya Sdr.HADIS pernah beberapa kali menjual emas leburan kepada Saksi, untuk berapa kalinya Saksi lupa namun terakhir pada sekitar tahun 2018, kemudian menjual lagi pada hari Minggu sekitar tanggal 10 Maret 2024 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Sdr.HADIS sekitar sejak tahun 2010 sudah menjalankan usaha penambangan emas di wilayah Desa Sokoagung Kec. Bagelen Kab. Purworejo, karena beberapa kali telah menjual emas leburan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau itu istrinya Pak Hadis karena sebelumnya Pak Hadis sudah WA Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Pak Hadis dari teman-teman sesama jual beli emas;
- Bahwa sebelumnya Pak Hadis pernah menjual emas kepada Saksi sekitar Tahun 2018;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Pak Teguh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Teguh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Istrinya Pak Hadis bagi-bagi hasil penjualan emas dengan Pak Teguh atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

## 5. **SIDIK DWI CAHYONO, S.H. bin SETIYOKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini ada permasalahan sehubungan dengan perkara penambangan tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tindak pidana setiap orang melakukan penambangan tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 12.00 WIB,.Hutan Prok Kuning Dukuh Kedungrejo Rt. 002 Rw.003 Desa Sokoagung Kec. Bagelen Kab. Purworejo;

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan usaha penambangan tanpa izin tersebut adalah Sdr. HADIS SETIA, Laki-laki, 67 Th. Alamat Ds. Sokoagung Rt. 002 RW003 Kec. Bagelen Kab. Purworejo dan TEGUH PRIYANTO, laki-laki, Umur 57 tahun, alamat Desa Piji Rt 004 Rw 003 Kec. Begelen Kab. Purworejo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana penambangan tanpa izin tersebut awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan tanpa izin jenis penambangan emas ilegal. Setelah menerima informasi Saksi bersama dengan Tim mengecek ke lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendatangi ke lokasi benar telah ditemukan adanya kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Sdr. HADIS dan Sdr. TEGUH, yang mana sesuai dengan keterangan kedua orang tersebut kegiatan penambangan dilakukan tanpa memiliki izin melainkan penambangan ilegal dengan menggunakan berbagai macam alat untuk menambang;
- Bahwa aktivitas penambangan emas tanpa izin tersebut adalah milik Sdr. HADIS SETIA yang bekerjasama dengan Sdr. TEGUH PRIYANTO, dengan kesepakatan perjanjian antara Sdr. HADIS SETIA dan Sdr. TEGUH PRIYANTO secara lisan yaitu Sdr. TEGUH PRIYANTO sebagai pemilik lahan/tanah yang ditambang serta pemilik alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan, sedangkan Sdr. HADIS SETIA yang melaksanakan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa lokasi lahan/tanah yang menjadi obyek penambangan tersebut adalah miliknya Sdr. TEGUH PRIYANTO, sesuai yang Saksi jelaskan diatas;
- Bahwa Sdr. HADIS SETIA dan Sdr. TEGUH PRIYANTO dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut dengan cara yaitu: Sdr. TEGUH PRIYANTO menyediakan lahan/tanahnya untuk dilakukan penambangan, berikut mempersiapkan peralatan untuk penambangan sesuai dengan permintaan dari Sdr. HADIS SETIA, dengan perjanjian keduanya sepakat kerjasama untuk usaha penambangan dengan sistem bagi hasil. Setelah peralatan penambangan siap, selanjutnya Sdr. HADIS SETIA mempekerjakan orang untuk melakukan penambangan dengan cara menggali tanah tebing membentuk lubang persegi dengan ukuran 80cm X 80cm, selanjutnya masuk kedalam lubang tersebut dengan cara memahat menggunakan alat mengikuti urat jalur

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



yang dimungkinkan jaluraemas atau petunjuk jalur emas. Adanya pahatan tanah tersebutmenghasilkan bongkahan tanah/batu batuan kecil, selanjutnya batuan keciltersebut dimasukan ke dalam karung dan diikat lalu ditarik keatas lubang.Setelah karung yang berisi bongkahan tanah dan batuan berada diatas selanjutnya dibawa ke lokasi pengolahan tambang dengan cara bongkahan tersebut di masukan ke dalam alat bernama gelondong atau alat untuk mengolah emas yang dicampur dengan air biasa dan air raksa (merkuri). Yang mana air raksa tersebut berguna untuk menangkap biji emas dengan proses kurang lebih selama 2- 3 jam. Setelah proses pengolahan selesalakan bongkahan batu dan tanah akan menjadi berbentuk air lumpurselanjutnya air lumpur dikeluarkan dari mesin glondong dan ditampung didalam ember, lalu dari ember air lumpur tersebut dibersihkan dengan menggunakan air bersih guna membuang air kotoran sehingga akan tersisaair raksa yang sudah tercampur dengan emas, selanjutnya disaring dan diperas dengan menggunakan kain payung. Kemudian dari kain payung tersebut akan keluar hasilnya berbentuk butiran emas, namun hasil penyaringan tersebut tidak selalu menghasilkan emas. Setelah berbentuk butiran emas kemudian dibakar dengan menggunakan alat pemanas yang bertujuan untuk memisahkan air raksa yang menempel di butiran emas tersebut, sehingga hasilnya akan didapat emas logam murni;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas sampai dengan menghasilkan emas yaitu:

- a. 1 (satu) set palu pahat;
- b. 1 (satu) unit hammer;
- c. 1 (satu) buah ember;
- d. 1 (satu) unit mesin blower beserta selang plastik;
- e. 1 (satu) set mesin gelondong;
- f. 1 (satu) lembar kain payung;
- g. 1 (satu) set alat pemanas;
- h. 1 (satu) botol air raksa;
- i. 1 (satu) buah karung;

- Bahwa peran dari Sdr. TEGUH PRIYANTO yaitu yang menyediakan lahan/tanah miliknya untuk dilakukan penambangan emas, sertamenyediakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangansesuai dengan pesanan dari Sdr.HADIS SETIA. Sedangkan peran dari Sdr.HADIS SETIA adalah sebagai pelaksana atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat-alat milik Sdr. TEGUH PRIYANTO tersebut dan mempekerjakan beberapa orang tenaga untuk melakukan kegiatan penambangan sampai dengan menghasilkan emas. Setelah menghasilkan emas kemudian hasilnya dibagi dua yaitu Sdr. HADIS SETIA mendapatkan 50% dan Sdr. TEGUH PRIYANTO juga mendapatkan 50% setelah dipotong upah tenaga kerja/operasional;

- Bahwa antara Sdr. HADIS SETIA dengan Sdr. TEGUH PRIYANTO dalam melakukan kerjasama penambangan emas tanpa izin tersebut tidak ada surat kesepakatan/perjanjiannya, melainkan mereka sepakati secara lisan;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Tim mengecek ke lokasi penambangan milik Sdr. HADIS SETIA dan Sdr. TEGUH PRIYANTO saat itu sedang melakukan kegiatan penambangan, kemudian terhadap Sdr. HADIS SETIA diminta untuk mempraktekan cara pengolahan emas dan benar bahwa hasil pengolahan tanah tersebut menghasilkan butiran emas dengan berat 0,71 gram;

- Bahwa untuk hasil berupa butiran emas dengan berat 0,71 gram tersebut belum sempat dijual, karena kedatangan pihak kepolisian sehingga diamankan sebagai bukti, namun untuk hasil emas biasanya dijual Hadis di Toko Djan emas depan pasar Baledono Purworejo dan hasilnya dibagi dua dengan Teguh;

- Bahwa Pak Hadis di tangkap pada tanggal 26 Maret 2024 di rumahnya;

- Bahwa pada saat ke lokasi ada 4 (empat) orang;

- Bahwa tidak ada Pak Teguh di lokasi, Pak Teguh berada di rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui penambangan emas beroperasi sejak sekitar tahun 2020 sampai dengan 2024;

- Bahwa pada tahun 2024 sudah mendapat keuntungan, atau hasil;

- Bahwa Pak Teguh sebelum tanggal 1 April 2024 pernah diperiksa;

- Bahwa Saksi mengetahui semua alat-alat milik Pak Teguh dari keterangan Pak Teguh sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui kerjasama Pak Teguh dengan Pak Hadis dari keterangan Pak Teguh sendiri;

- Bahwa Saksi pernah mendatangi Pak Teguh;

- Bahwa ada 4 – 5 Orang Anggota yang datang;

- Bahwa mereka mendatangi Pak Teguh untuk tandatangan SPDP;

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Hadis sudah pernah diperingatkan dan membuat surat pernyataan dari ISDM;
- Bahwa pada saat penggerebekan tidak ada Pak Teguh;
- Bahwa pada saat penggerebekan belum jadi emas, baru setelah Saksi tanya Pak Hadis dan diberitahu cara mengolah dan jadi emas yang sebagai barang bukti;
- Bahwa antara Pak Hadis dan Pak Teguh ada kerjasama usaha penambangan emas, yang Pak Teguh menyediakan lahan dan alatnya;
- Bahwa setelah menjadi emas, dijual ke Pak Manijam;
- Bahwa ada keuntungan yang mereka dapat dan dibagi 2 (dua) sama Pak Teguh;
- Bahwa Saksi mendapatkan sertifikat dari Pak Teguh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa I menyatakan keberatan karena tahun 2024 belum mendapat keuntungan. Sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan karena tahun 2020 tidak ada kegiatan penambangan karena masih covid;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. MARLIN EVALIA, S.T. binti SISWO HARTONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (19) Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Sedangkan mineral yang dapat ditambang adalah mineral dan batubara diantaranya

1. Mineral radio aktif;
2. Mineral logam;
3. Mineral bukan logam;
4. Mineral batuan, dan
5. Mineral batubara;

Untuk ketentuannya di atur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak harus ada penjualan, karena definisi dari penambangan adalah memproduksi, yang dimaksud dengan memproduksi dalam hal ini adalah menghasilkan mineral, contohnya adalah ketika terjadi kegiatan penambangan pelaku yang sudah mengupas permukaan (tanah) kemudian mengambil dan atau mengekstrak dan atau meningkatkan nilai tambah dari mineral yang ditambang, sudah dapat dikatakan memproduksi dan memenuhi pengertian dari menambang dan atau penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jadi menurut Saksi untuk memenuhi unsur penambangan harus ada kegiatan pemberaian/ pembongkaran, pemuatan dan pengangkutan;

- Bahwa mendasari hasil dari pengolahan yang menghasilkan 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gram yang telah dilakukan pemeriksaan oleh PT Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Purworejo, foto peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan hasil tambang serta lokasi penambangan, dapat diketahui cara proses penambangan dengan metode penambangan bawah tanah dengan mengambil batuan atau tanah yang mengandung urat-urat logam tertentu maka masuk dalam kategori mineral, Untuk ketentuan hukum yang mengaturnya yaitu berdasarkan PP 96 Tahun 2021 pasal 2 ayat (1) huruf b penambangan ini termasuk penambangan mineral logam komoditas emas;

- Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka setiap badan usaha koperasi, perusahaan perorangan, harus memiliki izin berupa:

1. IUP;
2. IUPK;
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
4. HKI;
5. SIPB;
6. Izin penugasan;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
8. IUJP; dan;
9. IUP untuk Penjualan;

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbitnya UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terkait dengan siapa yang berwenang mengeluarkan atau menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tersebut dalam hal ini adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang telah didelegasikan melalui Perpres no. 55 tahun 2022 kepada Gubernur (Pemerintah Provinsi) namun Gubernur hanya bisa menerbitkan izin 10 usaha pertambangan komoditas jenis batuan, mineral bukan logam dan mineral bukan logam jenis tertentu yang berada di wilayahnya. untuk komoditas logam (emas) tidak didelegasikan sehingga masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BKPM;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan menurut UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kewenangan perijinan tambang mineral logam komoditas pusat yaitu BKPM dan Kementerian ESDM. Dalam undang-undang tersebut disebutkan emas merupakan wewenang pemerintah tahapan pengajuan izin bagi badan hukum yang akan melakukan penambangan mineral logam komoditas emas sebagai berikut :

1. WUP diperoleh melalui lelang;
2. IUP Eksplorasi;
3. IUP Operasi Produksi;

Untuk mekanisme pengajuan permohonan izin bisa dilihat melalui website kementerian ESDM yaitu perizinan.minerba.esdm.go.id;

- Bahwa wilayah Kabupaten Purworejo tidak ada terdapat lokasi penambangan mineral dilakukan oleh perseorangan yang telah mendapatkan izin Logam komoditas emas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan keterangan yang Ahli terangkan diatas. Perseorangan yang ingin mengajukan izin pertambangan dapat mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) namun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) hanya bisa dikeluarkan di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Dapat kami jelaskan bahwa di Kabupaten Purworejo belum ada penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari Kementerian ESDM jadi permohonan Izin pertambangan Rakyat belum bisa;

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keempat orang yang melakukan kegiatan Usaha Penambangan di lokasi

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan Hutan Prok Kuning, Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Kedungagung Kec. Bagelen Kab. Purworejo. Kami jelaskan bahwa penyidik telah menemukan aktifitas penambangan yang dilakukan oleh Sdr. HADIS SETIA dan Sdr. TEGUH PRIYANTO dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wib. Anggota Polres Purworejo mendapati kegiatan penambangan yang berada di lokasi Penambangan di hutan Prokuning. Dusun Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Bagelen. Pada saat itu Sdr. HADIS SETIA diminta untuk mempraktekan pengolahan emas dan kemudian diperoleh 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gram;
- b. Yang melakukan usaha kegiatan penambangan tersebut adalah Sdr. HADIS dengan memperkerjakan empat orang yaitu PARDI SUWITO, SANAR KUSWANTO, YATIN YANTO dan NARPO WAHYUDIN;
- c. Peran Sdr. HADIS SETIA yaitu yang menentukan lokasi akan digali mendasari pengalaman yang Sdr. HADIS SETIA miliki selama ini. Memberi tahu untuk membuat lubang 80x80 Cm, 5 Sdr. HADIS SETIA juga yang menentukan batu-batuan mana yang harus diambil dimasukkan ke karung bagor dibawa ke tempat pengolahan untuk diolah menggunakan mesin glondong dicampur dengan air raksa;
- d. Sdr. HADIS SETIA juga berperan menanggung biaya operasionalnya terlebih dahulu seperti biaya makan, minum dan rokok selama melakukan kegiatan penggalian. Untuk upah kerja, Sdr. HADIS SETIA terapkan sistem bagi hasil 50%-50% dari hasil penjualan emas yang didapat;
- e. Karena lokasi penggalian dan lokasi pengolahan berada diatas tanah milik Bapak TEGUH PRIYANTO serta peralatan-peralatan yang digunakan adalah milik Bapak TEGUH PRIYANTO jadi setelah Sdr. HADIS SETIA mendapat bagian 50% kemudian hasil tersebut Sdr. HADIS SETIA bagi dua lagi dengan Bapak TEGUH PRIYANTO;
- f. Dalam lokasi penambangan tersebut terdapat 8 lubang dengan rincian tiga diantaranya berada diatas tanah sertifikat atas nama Sdr. HADIS SETIA sedangkan lima lubang lainnya berada diatas tanah milik Bapak TEGUH;
- g. Untuk saat ini yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang yang berada diatas tanah milik Bapak TEGUH PRIYANTO;

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Lokasi pengolahan hasil penggalan batu-batuan tersebut juga berada diatas tanah milik Bapak TEGUH PRIYANTO.;

i. Sdr. HADIS SETIA melakukan kegiatan penambangan di Desa Sokoagung Kec Bagelen Kab. Purworejo bekerjasama dengan Sdr. TEGUH PRIYANTO, Laki laki, 56Th, Desa Piji Kec. Bagelen Kab. Purworejo. Berawal dari tahun 2008 sampai tahun 2009 Sdr. HADIS SETIA sudah bekerja sama dengan Sdr. TEGUH PRIYANTO, Jadi Sdr. TEGUH PRIYANTO membeli dua lokasi penambangan kemudian dibuat tempat lokasi pengolahan batu-batuan yang diperoleh dari hasil penggalan untuk diambil kandungan emasnya. Pada tahun 2022 sampai dengan saat ini mereka berdua melanjutkan kerjasama kegiatan penambangan emas tersebut dengan hanya kesepakatan lisan. Kesepakatan tersebut yaitu Sdr. HADIS SETIA bertugas mencari tenaga dan mencari tempat yang diduga mengandung emas dan Sdr. TEGUH PRIYANTO bagian pemilik tanah dan penyedia peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas;

j. Untuk kegiatan penambangan yang terakhir ini yaitu yang baru berjalan kurang lebih satu bulan ini Sdr. HADIS SETIA dan Sdr. TEGUH PRIYANTO beluma mendapatkan hasil. Jadi dalam kegiatan penambangan yang terakhir ini barua mendapatkan 4,8 gr emas berhasil dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang makan dan uang rokok para penambang selama bekerja Sdr. HADIS SETIA bagi ke empat tenaga penambang masing-masing mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000;

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa jika kegiatan yang dimaksud dalam pertanyaan tersebut merupakan kegiatan pemberaian/ pembongkaran, pemuatan. pengolahan dan pengangkutan batuan yang mengandung mineral emas, jadi menurut Ahli kegiatan tersebut memenuhi unsur sebagai kegiatan pertambangan karena berdasarkan PP Nomora bahwa pertambangan adalah 96 Tahun 2021 Pasal 1 ayat sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka. pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, stuudi kelayakan, konstruksi, pemurnian pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang atau pengembangan dan/atau pemanfaatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Sdr. HADIS SETIA dan sdr. TEGUH PRIYANTO yang berlokasi di Hutan Prok Kuning Dukuh Kedungrejo Desa Sokoagung Apakah penambangan tanah batuan yang kemudian dilakukan pengolahan menggunakan 02 RW 03 Desa 3 Sokoagung Kec. Bagelen Kab. Purworejo dengan melakukan aktifitas bahan kimia dan menghasilkan mineral emas selanjutnya di perdagangan, tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa kegiatan usaha kerjasama antara Sdr. HADIS SETIA dan Sdr. TEGUH PRIYANTO yang berlokasi di Hutan Prok Kuning Dukuh Kedungrejo RT 02 RW 03 Desa Sokoagung Kec. Bagelen Kab. Purworejo dengan melakukan aktifitas penambangan tanah batuan yang kemudian dilakukan pengolahan menggunakan bahan kimia dan menghasilkan mineral emas selanjutnya diperdagangkan padahal yang bersangkutan belum memiliki ijin melanggar Undang-Undang tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dibidang pertambangan dan dikenakan sanksi pidana dan /atau denda. Sedangkan ketentuan hukum yang telah dilanggar yaitu diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 03 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi " setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan pasal 161 UU RI No 03 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).";
- Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh yang dilakukan Sdr. HADIS SETIA dan Sdr. TEGUH PRIYANTO yang berlokasi di Hutan Prok Kuning Dukuh Kedungrejo RT 02 RW 03 Desa Sokoagung Kec. Bagelen Kab Purworejo

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan konservasi Sumber Daya Mineral tidak tercapai serta menyuburkan kegiatan penambangan ilegal, karena Pola penambangan tanpa ijin tidak melalui pengawasan serta tehnik penambangan yang berwawasan lingkungan;

- Bahwa Ahli pernah meninjau Lokasi seperti yang ditunjukkan dalam foto-foto lokasi penambangan;
- Bahwa dampaknya atas penambangan liar bisa mengakibatkan tanah longsor, Tanah tidak subur, limbah tidak baik untuk kesehatan, bisa mencemari air sumur;
- Bahwa menurut data yang ada, Pak Hadis pernah diperingatkan terhadap penambangan tersebut;
- Bahwa Ahli lupa mengenai surat pernyataan Pak Teguh;
- Bahwa hanya satu yang membuat surat pernyataan karena tidak semua bersedia membuat surat pernyataan dan biasanya kalau didatangi Petugas sebagian akan lari;
- Bahwa pertimbangan untuk membuat surat pernyataan karena dampak yang timbul di lingkungan masyarakat bila kegiatan di biarkan;
- Bahwa Ahli tugasnya diESDM Wilayah Serayu Kedu Selatan Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa JOB DIS Ahli adalah Seksi Geologi, Mineral dan batubara;
- Bahwa ada hubungannya dengan tambang emas ilegal yaitu mencatat, menegur dengan membuat surat pernyataan;
- Bahwa sudah dilakukan 3 (tiga) kali teguran tetapi Kepolisian mempunyai wewenang untuk menindak lanjuti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan disini sehubungan dengan perkara penambangan tanpa ijin;
- Bahwa jenis penambangan yang Terdakwa lakukan adalah jenis penambangan emas secara manual dalam artian hanya menggunakan alat sederhana tidak menggunakan alat berat;
- Bahwa untuk cara penambangan emas yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan penggalian tanah dengan membuat lubang berukuran kurang

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi 80Cm (delapan puluh centimeter) dan lebar 80 Cm (delapan puluh centimeter). Penggalan tanah tersebut menggunakan alat berupa pahat dan palu dan satu set mesin hammer (pemecah batu). Untuk pemilihan lokasi penggalian hanya menggunakan keyakinan saja berdasarkan pengalaman yang Terdakwa miliki kemudian tanahnya diambil dan dicuci menggunakan piring dikasih air dilihat ada serbuk emasnya atau tidak. Jika Terdakwa meyakini ada serbuk emasnya baru kemudian digali ke dalam sampai puluhan meter. Batu-batuan yang digali tersebut kemudian diambil yang ada urat/ jalur emasnya. Setelah diambil batu-batuannya kemudian diolah menggunakan alat gelondong dan bahan kimia berupa "air raksa

- Bahwa sejak lulus SD di daerah tempat Terdakwa tinggal dulu yaitu di Cikondang Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya merupakan tempat penambangan emas secara manual sehingga Terdakwa ikut bekerja sebagai penambang emas. Dari situlah Terdakwa kemudian mengetahui cara - cara melakukan penambangan emas. Selain di Tasikmalaya Terdakwa juga pernah melakukan penambangan emas ke beberapa tempat lainnya seperti daerah Sangihe Talaut. Menado, daerah Taliwang, Sumbawa NTB: Daerah Krisak, Wonogiri Jawa Tengah, daerah Sintang, Kalimantan Tengah, Daerah Cisoka, Bogor Jawa Barat, Daerah Cihonje, Cilacap Jawa Tengah dan beberapa tempat penambangan emas lainnya terakhir di Desa Sokoagung Kec. Bagelen Kab. Purworejo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di kabupaten Purworejo sejak sekitar tahun 1995. Saat itu Terdakwa melakukan penambangan emas di daerah Hargorojo Kec. Bagelen Kab. Purworejo Kemudian berpindah ke daerah Sokoagung sekitar tahun 1997. Pada tahun 2000 Terdakwa berpindah lokasi ke daerah Duren Ombo Desa Durensari Kec. Bagelen Kab. Purworejo. Dan sejak tahun 2003 sampai sekarang melakukan kegiatan penambangan di Daerah Sokoagung Kec. Bagelen Kab. Purworejo;
- Bahwa untuk saat ini kegiatan penambangan emas yang Terdakwa lakukan di lokasi hutan Prokuning, Dusun Kedungrejo Desa Sokoagung Kec. Bagelen. Di lokasi tersebut terdapat 8 (delapan) lubang penambangan emas namun untuk saat ini lubang yang aktif dilakukan penggalian;
- Bahwa dari delapan lubang tempat penggalian penambangan emas tiga diantaranya berada diatas tanah sertifikat atas nama Terdakwa sendiri sedangkan lima lubang lainnya berada diatas tanah milik Bapak TEGUH PRIYANTO. untuk 1 (satu) lubang yang saat ini masih aktif berada diatas

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Bapak TEGUH PRIYANTO dan lokasi pengolahan hasil penggalian batu-batuan tersebut juga berada diatas tanah milik Bapak TEGUH PRIYANTO;

- Bahwa untuk sistem yang Terdakwa lakukan dalam Terdakwa menjalankan usaha penambangan emas tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mencari pekerja- pekerja yang mau melakukan penggalian. Setelah Terdakwa menemukan orang yang mau bekerja Terdakwa yang menentukan lokasi dimana tempat yang akan digali mendasari pengalaman yang Terdakwa miliki selama ini. Terdakwa memberitahu untuk membuat lubang dengan ukuran sekitar 80 x 80 Cm, Terdakwa juga yang menentukan batu-batuan mana yang akan diambil. Batuan-batuan yang berhasil diambil tersebut kemudian dimasukan ke karung bagor dibawa ke tempat pengolahan. Untuk para pekerja tersebut Terdakwa yang menanggung biaya operasionalnya terlebih dahulu seperti biaya makan, minum dan rokok selama melakukan kegiatan penggalian dan untuk upah kerja, Terdakwa terapkan sistem bagi hasil 50%-50% dari hasil penjualan emas yang didapat. Karena lokasi penggalian dan lokasi pengolahan berada- diatas tanah milik Bapak TEGUH PRIYANTO serta perralatan-peralatan yang digunakan adalah milik Bapak TEGUH PRIYANTO jadi setelah Terdakwa mendapat bagian 50% kemudian hasil tersebut Terdakwa bagi dua lagi dengan Bapak TEGUH PRIYANTO;

- Bahwa untuk semua alat baik yang digunakan untuk melakukan penggalian dan 15.alat yang digunakan untuk pengolahan atau pemurnian merupakan milik Bapak TEGUH PRIYANTO dan milik Terdakwa, Dapat Terdakwa jelaskan selain itu Listrik yang digunakan untuk penerangan ataupun yang digunakan untuk menialankan mesin pemumian juga berasal dari listrik dirumah Terdakwa dan dari Listrik milik Bapak TEGUH PRIYANTO menambangan emas yang berada di Desa Sokoagung Kec. Bagelen Kab. Purworejo;

- Bahwa ada 4 (empat) orang yang Terdakwa pekerjakan untuk melakukan penggalian penambangan emas di Desa Sokoagung Kec. Bagelen Kabupaten Purworejo, empat orang yaitu Sdr. SANAR KUSWANTO, Laki-Laki, 43, Wirausahawan, Desa Sokoagung Rt 07 Rw 03. Kec. Kecamatan Bagelen Purworejo; Tn. YANTO YATIN, Laki-laki, 48. Pengusaha, Kel. Baledono, Rt 05 Rw 03 Kec./ Kab. Purworejo, Bpk. PARDI SUWITO, Laki-Laki, 64 Tahun, Petani/Petani Ds. Sokoagung Rt 02 Rw 03

Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kecamatan Bagelen Purworejo dan Bpk. NARPO WAHYUDIN.  
Baledono Rt 02 Rw 07 Kec./Kab. Purworejo;

- Bahwa untuk emas yang Terdakwa dapatkan tidak Terdakwa catat namun seingat Terdakwa selama satu bulan bekerja dan mulai pengolahan baru sekitar satu minggu bekerja, Terdakwa mendapatkan emas sebanyak 4,8 gram;
- Bahwa Saksi mengenali mesin-mesin yang digunakan untuk melakukan pengolahan batu-batu mineral penggalian lubang penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa menjual emas yang didapat kepada Manijan Kemiri;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto penggalian tanah dan batu yang terdapat di Hutan Prok Kuning Dukuh Kedungrejo Rt 02 Rw 03 Desa Sokoagung Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Foto tersebut merupakan foto lubang emas sebanyak 4,8 gram dari hasil bekerja selama satu bulan penggalian dan proses pengolahan baru berjalan satu minggu;
- Bahwa Terdakwa mengenali peralatan-peralatan yang digunakan dalam proses penggalian batu-batu dan pemurnian atau pengolahan menjadi emas berupa 1 (satu) unit mesin Blower beserta selang plastika, 1 (satu) unit hammer, 1 (satu) set palu pahat, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) set mesin gelondong pengolah batuan, 1 (satu) set alat pemanas, 1 (satu) karung berisi tanah dan batuan hasil galian, 1(satu) botol air raksa(satu) lembar kain payung, dimana barang bukti tersebut merupakan peralatan yang digunakan untuk menggali tanah ataupun melakukan pengolahan atau pemurnian menjadi biji emas dapat Terdakwa jelaskan alat tersebut milik Sdr. TEGUH PRIYANTO dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gram. Barang bukti tersebut Terdakwa berikan kepada petugas polres Purworejo pada saat mendatangi Terdakwa di lokasi pengolahan atau pemurnian emas. Pada saat itu pekerja Terdakwa sedang mengolah batubatuan yang diambil dari lubang penggalian dan kemudian didatangi oleh petugas dari polres Purworejo Saat itu Terdakwa menjelaskan dan mempraktekan proses pemurnian atau pengolahan emas dan kemudian didapati 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Desa Sokoagung Kec. Bagelen Kab. Purworejo bekerjasama dengan Sdr. TEGUH PRIYANTO. Desa Piji Kecamatan. Bagelen ,Kab. Purworejo; Berawal dari tahun 2008 sampai tahun 2009 Terdakwa sudah bekenja sama dengan Sdr. TEGUH PRIYANTO, Jadi Sdr. TEGUH PRIYANTO membeli dua lokasi

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan kemudian dibuat tempat lokasi pengolahan batu-batuan yang diperoleh dari hasil penggalian untuk diambil kandungan emasnya. Pada tahun 2022 sampai dengan saat ini kami berduamelanjutkan kerjasama kegiatan penambangan emas tersebut dengannya kesepakatan lisan. Kesepakatan tersebut yaitu Terdakwa bertugas mencari tenaga dan mencari tempat yang diduga mengandung emas dan Sdr. TEGUH PRIYANTO bagian pemilik tanah dan penyedia peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas;

- Bahwa untuk pembagian hasil penambangan emas yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. TEGUH PRIYANTO yaitu setiap emas hasil penambangan emas yang berhasil dijual dipotong untuk biaya operasional seperti biaya tenaga penambang. Jadi penambang akan mendapatkan hasil 50% dari hasil penjualan emas dan kami (Terdakwa dan Sdr. TEGUH PRIYANTO) akan mendapatkan bagian 50%. Dari 50% yang kami dapatkan akan dibagi dua lagi sama besar. Namun dapat Terdakwa jelaskan untuk kegiatan penambangan yang terakhir ini yaitu yang baru berjalan kurang lebih satu bulan ini Terdakwa dan Sdr. TEGUH PRIYANTO belum mendapatkan hasil. Jadi dalam kegiatan penambangan yang terakhir ini baru mendapatkan 4,8 gr emas berhasil dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi ke empat tenaga penambang masing-masing mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,- untuk mengganti uang makan dan uang rokok para penambang selama bekerja;

- Bahwa awal mula Terdakwa II mengajak kerjasama sekitar tahun 2018;
- Bahwa rumah Terdakwa berdekatan jauh beda desa;
- Bahwa alasan Terdakwa II ingin kerjasama dengan Terdakwa, karena Pak Teguh melihat Terdakwa kerja penambang lalu tanah dan sebagian peralatan tambang di beli oleh Pak Teguh dan Terdakwa yang mengoperasikan;
- Bahwa awal mengolah ada hasil tetapi tidak menentu;
- Bahwa paling banyak pernah kerja dua Minggu mendapat emas 20 gram;
- Bahwa yang menjual hasil emas tersebut Terdakwa serahkan ke Keluarga Pak Teguh;
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur dalam penambangan emas tersebut oleh ESDM klo dari Masyarakat sekitar belum pernah;

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah membuat surat pernyataan tetapi tidak berhenti karena tuntutan ekonomi;
- Bahwa tidak ada akibat dari penambangan liat bagi para pekerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah kerja beberapa kali di penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa kerjasama dengan Terdakwa 2 sekitar Tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di Tahun 2023 Terdakwa pernah mendapat teguran;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa sudah ada kerjasama dengan Pak Teguh;
- Bahwa Terdakwa mendapat teguran tapi tidak lalu bercerita kepada Pak Teguh;
- Bahwa setelah mendapat teguran penambangan tutup 5 – 6 bulan;
- Bahwa penambangan dibuka lagi, Terdakwa tidak ada minta ijin kepada Pak Teguh, tetapi kalau ada hasil baru Terdakwa laporan;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kerjasama Terdakwa dengan Pak Teguh, diantaranya pekerja tambang;
- Bahwa mereka mengetahui karena Terdakwa yang memberi tahu;
- Bahwa tanah pernah di ambil sampel bawa ke Laboratorium oleh Pak Teguh;
- Bahwa tanggapan Pak Teguh dengan adanya surat peringatan dari ESDM, Pak Teguh menyampaikan penambangan suruh berhenti;
- Bahwa kerjasama dengan Pak Teguh dalam bentuk secara lisan dan Terdakwa mempercayai;
- Bahwa Pak Teguh pernah mendapat keuntungan dari hasil penambangan dan setiap ada hasil pasti bagi hasil;
- Bahwa penambangan dilakukan secara manual;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dihadirkan disini ada permasalahan apa;
- Bahwa Terdakwa punya lahan/tanah di Prokuning, Sokoagung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kegiatan apa di lokasi lahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sejak 2001 sampai sekarang belum pernah ke lokasi;

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa dan tandatangan di BAP Polisi, tetapi Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membaca, Terdakwa tandatangan saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.HADIS , alamat Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Purworejo Kecamatan Sokoagung Begelen Kab, namun tidak mempunyai hubungan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerjasama dengan Sdr.HADIS dalam hal usaha pertambangan emas;
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan di Desa Sokoagung, tanah ada di hutan Pro kuning Dukuh Kedungrejo, Desa Sokoagung saya beli sekitar tahun 2009;
- Bahwa Pak HADIS pernah datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian yang dibuat terkait dengan kerjasama antara saudara dengan Sdr.HADIS dalam hal usaha pertambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti kepemilikan atas tanah/tanah yang dikelola Pak . HADIST;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Pak HADIS untuk mengelola tanah ditahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi tersebut untuk penambangan emas oleh Pak Hadis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penambangan ditutup tanggal 30 Agustus 2021, karena Terdakwa datang di minta Ka Polres Purworejo untuk mengambil sampel tanah yang akan di periksa di Laboratorium;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali peralatan yang digunakan oleh HADI untuk melakukan penambangan emas sesuai dengan foto diatas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penambangan emas ditutup karena ijinnya belum keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Pak HADIS tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada penambangan emas di Tanah milik Terdakwa dari mana Pak Hadis dan Terdakwa melihat sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali – kali mengajukan perijinan untuk tambang emas tetapi selalu gagal;
- Bahwa mulai tahun 2009 mengajukan ijin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di lahan ada tambang emas;
- Bahwa ada rencana untuk membuka penambangan emas di lahan Terdakwa;

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada teguran dari ESDM;
- Bahwa Pak Hadis tidak pernah memberitahu tentang teguran di lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipanggil Kapolres pada tanggal 30 Agustus 2021;
- Bahwa dipanggil Kapolres karena Terdakwa diminta untuk mengambil sampel tanah karena akan di uji di laboratorium;
- Bahwa ijinnya tidak keluar;
- Bahwa penambangan di lahan Terdakwa tutup ditahun 2022 dan Terdakwa sudah memperingatkan kepada Pak Hadis kalau menambang lagi resikonya tanggung sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan penambangan dibuka kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pernah Pak Hadis menyerahkan pembagian Hasil atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dibulan Juli 2023 Pak Hadis membuat surat pernyataan;
- Bahwa Pak Hadis tidak minta ijin untuk membuka penambangan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP pada tanggal 5 April 2024 Terdakwa didatangi Petugas 5 Orang datang ke Proyek dan meminta Terdakwa untuk tandatangan;
- Bahwa sebelum tandatangan tidak dibaca atau dibacakan terlebih dahulu dan situasi juga tidak mendukung;
- Bahwa Terdakwa sudah sebagian membaca BAP dan isinya tidak benar;
- Bahwa Terdakwa mohon untuk mencabut BAP karena isinya tidak benar dan juga belum pernah gelar perkara;
- Bahwa barang bukti milik Pak Hadis semua;
- Bahwa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa datang ke Polres karena sebelumnya Pak Hadis datang ke rumah Terdakwa bersama dua orang, Lalu bilang bahwa semua alat-alat diakui milik Pak Teguh agar mudah urusannya, begitu;

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Hadis tidak menyampaikan ada penggerebekan di lokasi penambangan, Pak Hadis menyampaikan urusan perijinan dengan intel Semarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah baca dilaporkan sebagai Saksi;
- Bahwa tambang ditutup tanggal 22 Oktober 2023;
- Bahwa atas perintah Kabag Hukum Polres Purworejo;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan Terdakwa terhadap perkara ini tanggal 26 Maret 2024;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tidak di baca terlebih dahulu, hanya diminta menandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin blower beserta selang plastik, 1 (satu) unit hammer, 1 (satu) set palu pahat, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) set mesin gelondong pengolah batuan, 1 (satu) set alat pemanas, 1 (satu) karung berisi tanah dan bebatuan hasil galian, 1 (satu) botol air raksa, 1 (satu) lembar kain payung dan 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gram dari hasil pengolahan;
- Bahwa barang bukti semua milik Pak Hadis;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

**1. TRIWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan perkara penambangan ilegal;
- Bahwa bentuknya penambangan emas;
- Bahwa kejadian tindak pidana setiap orang melakukan penambangan tanpa ijin tersebut lokasinya di .Hutan Prok Kuning Dukuh Kedungrejo Rt. 002 Rw.003 Desa Sokoagung Kec. Bagelen Kab. Purworejo;
- Bahwa yang melakukan usaha penambangan tanpa izin tersebut adalah Pak HADIS SETIA;
- Bahwa penambangan dilakukan sejak Tahun 1997 dan sempat berhenti ditutup;
- Bahwa untuk lokasi penambangan pindah lebih dari tiga kali, Di Desa Kedungrejo, Desa Durensari dan di Desa Sokoagung;
- Bahwa tanahnya atau lahan milik Pak TEGUH PRIYANTO, sedangkan Pak HADIS yang melaksanakan kegiatan penambangan emas tersebut;

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi lahan/tanah yang menjadi obyek penambangan tersebut adalah miliknya Sdr. TEGUH PRIYANTO, karena yang membayar SPT Tahunan Pak Hadis atas nama Pak Teguh;
- Bahwa penambangan tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa dari Desa atau pemerintah setempat pernah ada himbauan untuk tidak melakukan penambangan di bulan Juni 2023, didatangi oleh ESDM, Aparat Desa, SATPOL PP;
- Bahwa Saksi sebagai Kades belum pernah menyampaikan sudah di tutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dilakukan penambangan Emas lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kerjasama antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, kerjasama dalam bentuk Penambangan emas, Terdakwa 1 sebagai pelaksananya sedangkan Terdakwa 2 penyedia lahan dan peralatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pekerjanya;
- Bahwa Desa tidak pernah mengeluarkan ijin;
- Bahwa Terdakwa-1 pernah mengurus ijin, tetapi sulit jadi tidak dilanjutkan;
- Bahwa Desa tidak ada mendapat keuntungan dari tambang emas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dulunya ada kerjasama antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasamanya seperti apa;
- Bahwa ditahun 2023 penambangan emas sudah ditutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak dibuka kembali tambang emas ada ijin dari Terdakwa 2 atau tidak;
- Bahwa saat pelimpahan berkas ke Kejaksaan Saksi ikut mendampingi Pak Hadis;
- Bahwa Saksi mendengar percakapan antara Terdakwa 1 dengan Jaksa, Pak Hadis sebagai pelaksana sedangkan Pak Teguh penyedia sarana dan lahannya;
- Bahwa ada kerjasama antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebelum penutupan Tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di awal tahun 2024 apa Terdakwa 1 ada penambangan atau tidak;
- Bahwa Saksi terakhir lihat lokasi tahun 2023 akhir karena letaknya jauh;

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dibulan Juli 2023 ada surat pernyataan dari Pak Hadis, karena Saksi sebagai Saksi ikut tanda tangan di surat pernyataan;
- Bahwa benar surat pernyataan yang diperlihatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa 1 nambang minta ijin Terdakwa 2 atau tidak;
- Bahwa di lokasi dulu ada satu lubang yang telah ditutup, sekarang tidak tahu;
- Bahwa surat pernyataan isinya penutupan penambangan yang dikerjakan oleh Pak Hadis;
- Bahwa saat didatangi aparat, tidak ada Pak Teguh;
- Bahwa surat pernyataan atas inisiatif ESDM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal apakah Pak Teguh membuat surat pernyataan juga atau tidak;
- Bahwa peralatan untuk tambang menurut Saksi milik Pak Teguh, dimana Saksi mengetahuinya dari Pak Hadis;
- Bahwa Saksi menjadi lurah di Desa Sokoagung sejak Juli 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tahun 2021 Saksi mengetahui Pak Hadis menambang;
- Bahwa Pak Teguh punya usaha yang sama dengan Pak Hadis, Pak Teguh lahannya dan peralatannya;
- Bahwa ada karyawannya;
- Bahwa Pak Teguh ada mengajukan ijin untuk usahanya, akan tetapi sulit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

**1. ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan perkara penambang;
- Bahwa orang lain yang memiliki usaha penambangan emas adalah Pak HADIS SETIA dan Pak TEGUH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penambangan tersebut di Hutan Priok kuning Dukuh Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung Kec. Begelen Kab. Purworejo;
- Bahwa jenis kegiatan penambangan yang saya lakukan Pak HADI SETIA tersebut adalah penambangan emas;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Pak HADI SETIA dalam melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa lokasi penambangan emas tanahnya/lahan milik Pak Teguh;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Terdakwa 2 dari Informasi Kepala Desa Sokoagung Pak Triwanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasama antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi ikut pendampingan Terdakwa 2 pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah yang menjadi obyek penambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ada penambangan di tanah Terdakwa 2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak HADI SETIA dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk penambangan emas tersebut miliknya Pak Teguh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasama antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa 1 ada minta ijin kepada Terdakwa 2 bahwa lahan digunakan untuk penambangan atau tidak;
- Bahwa pada saat Saksi ikut mengantarkan pelimpahan di Kejaksaan, Saksi mendengar percakapan apa dengan Pak Jaksa Ko bisa Pak Teguh Jadi Tersangka padahal sudah ada surat pernyataan tidak ada penambangan, ya nanti bisa dibuktikan di persidangan, gitu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

## 2. AMAT MUTOHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga dihadirkan disini;

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pak Teguh karena Pak TEGUH teman kerja ia sebagai sopir bego sedangkan Saksi mandor;
- Bahwa sekitar tanggal 5 April 2024 pernah ada beberapa orang datang menemui Pak Teguh;
- Bahwa keperluan orang tersebut minta tandatangan Pak Teguh;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang datang kemudian turun dari mobil lalu Pak Teguh minta ijin untuk pinjam tempat di bas camp dan Saksi dengar Pak Teguh diminta untuk tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tandatangan apa;
- Bahwa tidak ada pemaksaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak menanyakan tentang kedatangan mereka pada Pak Teguh;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 Pak Teguh bersama Saksi ada di proyek;
- Bahwa proyek membuat Rumah makan Pring Sewu, di Desa Keduren, Purwodadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3. SUKIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dihadirkan disini ada permasalahan apa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Teguh karena teman kerja ia sebagai sopir bego sedangkan Saksi kernetnya;
- Bahwa pernah ada beberapa orang datang menemui Pak Teguh sekitar tanggal 5 April 2024;
- Bahwa keperluan orang tersebut untuk minta tandatangan Pak Teguh;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang turun dari mobil lalu Pak Teguh minta ijin untuk pinjam tempat di bas camp;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tandatangan apa;
- Bahwa tidak ada pemaksaan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang kedatangan mereka pada Pak Teguh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi

– Saksi Verbalisan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TRIONO SLAMET SUGIARTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan hari ini terkait pemeriksaan terdhadap Terdakwa Hadis Setya dan Terdakwa Teguh Priyanto;
- Bahwa Saksi bersama dengan Istariyanto yang melakukan Pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa di interogasi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa II dijadikan Saksi pada tanggal 7 April 2014;
- Bahwa Terdakwa II ditingkatkan penyidikannya jadi Terdakwa pada tanggal 19 April 2024;
- Bahwa yang melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa II adalah pak Istariyanto dengan pak Sidiq;
- Bahwa pemeriksaan sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa sebelumnya sudah Saksi samapaikan, akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum dan Para Terdakwa menjawab, ingin menghadapi sendiri, lalu Saksi menunjuk Penasehat Hukum SAKTI ( Hari Widiyanto);
- Bahwa pada saat tanya jawab terhadap Para Terdakwa pertanyaan juga jawaban mengalir langsung tanpa tekanan;
- Bahwa yang bertanya Penyidik Pembantu Ferdian dan Istiyarto, setelah melalui beberapa editan jika sudah benar, baru di print rangkap 3 selanjutnya ditandatangani oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pelanggaran, karena Saksi sudah sesuai SOP;
- Bahwa setelah menjadi BAP di baca oleh Para Terdakwa atau dibacakan dihadapan Mereka baru selanjutnya kalau sudah setuju parap;
- Bahwa setiap Saksi diperiksa 3 kali di POLRES;
- Bahwa dari Awal hingga selesai Pemeriksaan selalu didampingi Penasehat Hukum dan ditandatangani oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga menunjuk Penasehat Hukum;
- Bahwa sebelumnya diperkenalkan terlebih dahulu dan diberi kesempatan untuk ngobrol terlebih dahulu dengan Penasehat Hukum;
- Bahwa sebelumnya dijelaskan Hak-haknya;
- Bahwa dalam beberapa kali pemeriksaan keterangannya sama;
- Bahwa tidak ada tekanan dari luar;
- Bahwa tidak ada surat ditandatangani di luar Kantor;

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



- Bahwa pada tanggal 5 April 2024, tidak ada Penyidik mendatangi Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada Kanit yang datang pada Terdakwa II, untuk minta tandatangan;
- Bahwa tandatangan ditempat Tersangka kerja, itu tidak menyalahi SOP, asalkan ada kesepakatan;
- Bahwa terhadap Para Saksi, Saksi juga yang memeriksa;
- Bahwa saksi- saksi diperiksa bersama-sama, karena keterangannya mereka sama;
- Bahwa semua Saksi bisa membaca dan berbahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa hari pemeriksaan Para Saksi di BAP berbeda;
- Bahwa kalau dikantor setiap minta tandatangan harus seijin Kanit dulu;
- Bahwa Terdakwa-II menjadi Saksi langsung menjadi Tersangka setelah ditemukan bukti-bukti pada saat gelar perkara statusnya menjadi Tersangka;
- Bahwa prosedur jadi Tersangka tidak dari awal pemeriksaan karena Pemeriksaan pertama di interogasi Terdakwa I, lalu dikembangkan jadi Terdakwa II yang tadinya sebagai Saksi menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut. sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, karena ditanggal 19 April 2024 Saksi Triono tidak ada. Selain itu Terdakwa II tandatangan BAP tanggal 5 April di base camp tempat Terdakwa II kerja;

**2. ISTARIYANTO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini terkait pemeriksaan terdapat Terdakwa Hadis Setya dan Terdakwa Teguh Priyanto;
- Bahwa Saksi yang melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa di interogasi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024;
- Bahwa waktu tanya jawab ada 3 tahap yaitu 1. Penyelidikan dilakukan oleh Yuniar. 2. Penyidikan ditetapkan sebagai Saksi. 3. Tersangka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan Penyidikan pada tanggal 7 April 2024 sebagai Saksi; tanggal 19 April 2024 menjadi Tersangka;
- Bahwa Terdakwa II hadir sendiri setelah dipanggil;
- Bahwa awal mula bisa berkembang menjadi Tersangka setelah ada laporan dari Intel, setelah gelar perkara;
- Bahwa Kanit selalu hadir disaat pemeriksaan;
- Bahwa sebelum pemeriksaan awalnya sudah ditawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum dan menjawab akan maju sendiri lalu Saksi menunjuk Penasehat Hukum Hari Widiyanto untuk mendampingi Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengetikan dan tanya jawab;
- Bahwa pada waktu Tanya jawab terhadap Terdakwa II, jawaban mengalir sesuai pertanyaan dengan lancar, selanjutnya dibaca/ dibacakan apabila kurang pas kita revisi sesuai dengan keterangan Terdakwa, setelah tidak ada masalah baru tanda tangan di BAP;
- Bahwa tidak ada kekerasan atau tekanan dalam Pemeriksaan;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pemeriksaan tersebut adalah Saksi dan Kanit;
- Bahwa tidak ada yang minta tandatangan di tempat Terdakwa II kerja;
- Bahwa ditetapkan Tersangka kepada Terdakwa II pada tanggal 19 April 2024;
- Bahwa lebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka kemudian BAP;
- Bahwa dilakukan Penahanan pada tanggal 19 April 2024;
- Bahwa tandatangan BAP terhadap Tersangka di Polres;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2024, tidak ada Penyidik mendatangi Terdakwa II;
- Bahwa surat panggilan disampaikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa surat panggilan disampaikan dan diminta tandatangan karena sebagai bukti bahwa surat telah sampai;
- Bahwa disurat panggilan itu harusnya ditulis tanggal penerimaan;
- Bahwa Saksi yang memeriksa para Saksi;
- Bahwa di periksa di BAP tertulis tanggal berbeda – beda karena diperiksa satu satu dan ada yang lain hari;
- Bahwa jawaban dalam tanya jawab tidak diarahkan oleh Polisi, jawaban sesuai dengan Para Saksi yang menjawab dalam pemeriksaan;
- Bahwa semua Saksi isinya sama persis karena keterangan sama, bekerja juga sama di tempat yang sama;
- Bahwa dari ke empat Saksi bisa membaca semua;

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut ke Lokasi;
- Bahwa dilakukan penyidikan setelah gelar perkara selanjutnya ditetapkan Tersangka dulu baru BAP;
- Bahwa Saksi tidak menyodorkan BAP di tempat kerja Terdakwa 2, hanya surat panggilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut. Sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, karena tentang panggilan belum disampaikan kepada Terdakwa II. Selain itu Terdakwa tandatangan BAP tanggal 5 April di base camp tempat Terdakwa kerja tidak diperkenankan membaca;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Blower beserta selang plastik;
- 1 (satu) unit hammer;
- 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gram;
- 1 (satu) set palu pahat;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) set mesin gelondong pengolah batuan;
- 1 (satu) set alat pemanas;
- 1 (satu) karung berisi tanah dan batuan hasil galian;
- 1 (satu) botol air raksa;
- 1 (satu) lembar kain payung;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut di atas, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan barang bukti berupa:

- Fotocopy Passport Terdakwa II keluaran tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2010;
- Fotocopy screen shoot chat whatsapp Terdakwa II dengan Pak Toyo anggota Polres Purworejo, yang pada pokoknya isi whatsapp tersebut membahas lokasi tambang yang mau diurus ijinnya oleh Pak Kapolres Purworejo;
- Fotocopy screen shoot chat whatsapp Terdakwa II dengan istri Terdakwa II pada tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di hutan Prokuning, Dusun Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, tepatnya ditanah milik Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm), telah terjadi kegiatan Penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dibantu oleh para pekerja dengan penghasilan yang tidak menentu. Hasil tambang tersebut disepakati dengan pembagian hasil antara pekerja dengan Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) selaku sebagai pencari pekerja dan penanggung beban operasional dan Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) sebagai pemilik lahan;
- Bahwa aktifitas penambangan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) memerintahkan 4 (empat) orang pekerja yaitu YATIN YANTO, NARPO WAHYUDIN, PARDI SUWITO dan SANAR untuk membuat lubang ukuran 80 cm x 80 cm dilokasi area tanah milik Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm), lalu para pekerja mulai menggali secara bergantian dan masuk kedalam lubang untuk memahat bongkahan tanah/batu menjadi batuan kecil. Setelah berbentuk batuan kecil kemudian dimasukan ke dalam karung dan ditarik keatas lubang. Selanjutnya hasil batuan kecil tersebut di masukan ke dalam glondong atau alat untuk mengolah emas yang dicampur dengan air biasa dan air raksa (merkuri), yang mana air raksa tersebut berguna untuk menangkap biji emas dengan proses kurang lebih selama 2 sampai 3 jam. Setelah proses pengolahan selesai akan berbentuk air lumpur selanjutnya air lumpur dikeluarkan dari mesin glondong dan ditampung dalam ember, lalu dari ember dibersihkan menggunakan air bersih guna membuang air kotor sehingga akan tersisa air raksa yang tercampur dengan emas, kemudian disaring dan diperas dengan menggunakan kain payung akan keluar hasilnya berbentuk butiran emas. Setelah berbentuk butiran emas kemudian dibakar dengan menggunakan alat pemanas yang bertujuan untuk memisahkan air raksa yang menempel di butiran emas tersebut, sehingga hasilnya akan didapat emas logam murni. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, sewaktu mereka Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan para pekerja melakukan aktifitas

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



penambangan datang tim anggota Kepolisian Resor Purworejo untuk menghentikan aktifitas penambangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) selaku pemilik lahan;

- Bahwa para pekerja yaitu YATIN YANTO, NARPO WAHYUDIN, PARDI SUWITO dan SANAR hanya mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) selaku orang yang menyuruh untuk bekerja dilokasi tambang tersebut, sedangkan mengenai keikutsertaan Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) ataupun kesepakatan antara Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dengan Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) selaku pemilik lahan, para pekerja tersebut tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Blower beserta selang plastik, 1 (satu) unit hammer, 1 (satu) set palu pahat, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) set mesin gelondong pengolah batuan, 1 (satu) set alat pemanas, 1 (satu) karung berisi tanah dan batuan hasil galian, 1 (satu) botol air raksa, 1 (satu) lembar kain payung, 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gram dimana barang kesemua barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dengan Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm);
- Bahwa Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) melakukan kegiatan penambangan tersebut tanpa disertai IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35;**
- 3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang laki-laki bernama lengkap Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Para Terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, Para Terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis hakim maupun penuntut umum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. unsur "Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (vide pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara) sedangkan yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca tambang (vide pasal 1 angka 6 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara). Bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya (vide pasal 1 angka 19 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 35 izin tambang terdiri dari Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan“;

Menimbang, bahwa dalam hal dalam hal perseorangan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di hutan Prokuning, Dusun Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan sedang melakukan kegiatan penambangan emas tepatnya ditanah milik Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm);

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) selaku orang yang menjalankan usaha tambang tersebut terutama sebagai orang yang mencari pekerja dan penanggung beban operasional yang telah dipercayakan oleh Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) sebagai pemilik lahan untuk menjaga dan mengelola lahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) melakukan aktifitas penambangan tersebut dengan dibantu oleh 4 (empat) orang pekerja yaitu YATIN YANTO, NARPO WAHYUDIN, PARDI SUWITO dan SANAR untuk membuat lubang ukuran 80 cm x 80 cm dilokasi area tanah milik Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm), lalu para pekerja mulai menggali secara bergantian dan masuk kedalam lubang untuk memahat bongkahan tanah/batu menjadi batuan kecil. Setelah berbentuk batuan kecil kemudian dimasukan ke dalam karung dan ditarik keatas lubang. Selanjutnya hasil batuan kecil tersebut di masukan ke dalam glondong atau alat untuk mengolah emas yang dicampur dengan air biasa dan air raksa (merkuri), yang mana air raksa tersebut berguna untuk menangkap biji emas dengan proses kurang lebih selama 2 sampai 3 jam. Setelah proses pengolahan selesai akan berbentuk air lumpur selanjutnya air lumpur dikeluarkan dari mesin glondong dan ditampung dialam ember, lalu dari ember dibersihkan menggunakan air bersih guna membuang air kotor sehingga akan tersisa air raksa yang tercampur dengan emas, kemudian disaring dan diperas dengan menggunakan kain payung akan keluar hasilnya berbentuk butiran emas. Setelah berbentuk butiran emas kemudian dibakar dengan menggunakan alat pemanas yang bertujuan untuk memisahkan air raksa yang menempel di butiran emas tersebut, sehingga hasilnya akan didapat emas logam murni. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, sewaktu mereka Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan para pekerja melakukan aktifitas penambangan datang tim anggota Kepolisian Resor Purworejo untuk menghentikan aktifitas penambangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) selaku pemilik lahan;

Menimbang, bahwa tanah dimana Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) melakukan usaha pertambangan tersebut merupakan tanah milik dari Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm), dimana Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) telah dipercayakan oleh Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) untuk mengelola tanah tersebut, sehingga kegiatan pertambangan





tersebut sudah seharusnya diketahui oleh Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dengan dibantu oleh 4 (empat) orang pekerja yaitu YATIN YANTO, NARPO WAHYUDIN, PARDI SUWITO dan SANAR yang diketahui oleh Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) sebagai pemilik tanah tersebut dilakukan perseorangan dimana melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dalam hal Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) dalam melakukan kegiatan pertambangan emas ternyata tidak memiliki izin baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan dalam hal perseorangan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dengan demikian unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 telah terpenuhi;

**Ad.3. unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*), di mana dalam tindak pidana penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang dan sesuai dengan isi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. Pihak yang melakukan (*pleger*);

Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sehingga memenuhi seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang dilakukan;

2. Pihak yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);

Yaitu apabila ada yang menyuruh melakukan berarti ada yang disuruh melakukan, di mana yang melakukan tindak pidana adalah yang disuruh melakukan dan pihak yang disuruh melakukan akhirnya melakukan tindak pidana karena dalam kondisi sakit jiwa (vide Pasal 44 KUHPidana) atau dalam keadaan daya paksa/overmacht (vide Pasal 48 KUHPidana) atau



perintah jabatan (vide Pasal 51 KUHPidana), sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan diliputi oleh dasar penghapusan pidana dan konsekuensinya pihak yang disuruh tidak dapat dipidana sedangkan yang menyuruh dipidana;

3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur pasal tindak pidana yang dilakukan, terdapat kesamaan niat atau kehendak di antara para pelaku untuk melakukan tindak pidana dan niat atau kehendak yang sama itu diwujudkan dalam bentuk kerjasama aktif yang karena peran atau andil yang menentukan/ besar dari pihak yang turut melakukan maka terjadilah tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal dikonstruksikan dengan kata “bersama-sama dengan” yang mempunyai maksud yang turut serta melakukan, dalam arti kata sama dengan “bersama-sama melakukan”, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam perbuatan tersebut, sehingga mereka yang dengan sengaja bekerjasama ikut mengerjakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di hutan Prokuning, Dusun Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, tepatnya ditanah milik Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm), telah terjadi kegiatan Penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dengan sepengetahuan dari Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) selaku pemilik tanah tersebut. Dimana Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) selaku pemilik tanah tersebut tidak juga melarang Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) untuk jangan melakukan kegiatan pertambangan tersebut dilahan milik Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm). sehingga secara tidak langsung Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) menyetujui dan mengetahui segala perbuatan pertambangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) tersebut dikategorikan turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*), karena perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama oleh para Terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa I yang antara lain menyampaikan Terdakwa hanyalah rakyat kecil biasa sebagai kepala keluarga yang harus menanggung kebutuhan keluarga dan masih mempunyai 3 anak yang masih dalam masa pendidikan dan Terdakwa juga masih punya tanggungan angsuran di bank dimana Terdakwa dulu mengambil uang di bank untuk menutup biaya operasional tambang ini sampai saat ini belum lunas karena hasilnya tidak menentu dalam bekerja pun Terdakwa hanya menggunakan alat yang sederhana sesuai dengan barang bukti. Dalam proses kerja Terdakwa selain hanya menggunakan alat yang sederhana juga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan apalagi konflik sosial di masyarakat, justru sebaliknya secara langsung bisa membantu warga sekitar sesuai dengan kesaksian saksi yang dihadirkan dan tidak adanya aduan dari warga sekitar, maka dari itu Terdakwa merasa tidak adil diadili dalam peradilan ini. Dalam kerja Tidak tidak merugikan orang lain atau pihak mana pun apalagi merugikan negara. Sebagai warga negara yang baik Terdakwa selalu kooperatif dari awal proses persidangan sampai detik ini. Sehingga Terdakwa memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau memberikan Terdakwa putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa I tersebut Majelis Hakim menilai semua yang disampaikan oleh Terdakwa I tersebut terkait pernyataan Terdakwa hanyalah rakyat kecil biasa sebagai kepala keluarga yang harus menanggung kebutuhan keluarga dan masih mempunyai 3 anak yang masih dalam masa pendidikan lebih tepatnya dijadikan suatu hal yang meringankan bagi Terdakwa yang dapat dipergunakan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana bagi Terdakwa I, selain itu terkait hal lainnya yang Terdakwa I ungkapkan terutama terkait perbuatan Terdakwa I dalam kegiatan pertambangan telah termuat dalam pertimbangan unsur surat dakwaan. Selain itu semua pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa I tersebut bukanlah hal yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, karena seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut umum, dimana perbuatan tersebut bukanlah mengenai ada tidaknya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa I tersebut ataupun ada tidaknya konflik social dimasyarakat, tetapi lebih terkait kepada ada tidaknya izin Terdakwa I dalam hal melakukan usaha pertambangan tersebut, dimana pada kenyataannya Terdakwa I tidak lah memiliki izin dalam melakukan usaha pertambangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berdasarkan hal tersebut menilai seluruh nota pembelaan Terdakwa I haruslah dikesampingkan seluruhnya;

Selanjutnya terhadap nota pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya, majelis Hakim akan menilai satu persatu apakah relevan dan dapat dijadikan pertimbangan untuk dikabulkan. Nota pembelaan yang disampaikan Terdakwa II tersebut antara lain sebagai berikut:

Nota pembelaan yang disampaikan terkait dengan kebenaran dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi – saksi lainnya yaitu para pekerja, serta ketidak profesionalan penyidik dalam menangani dan menyidik perkara a quo yang dianggap Terdakwa II sangat merugikan Terdakwa II Terlebih lagi, dalam perkara a quo TELAH TERBUKTI bahwa ketiga Saksi pekerja tersebut dimuka persidangan TIDAK MENGETAHUI isi daripada BAP yang telah ditandatangani tersebut. Terlebih lagi bahwa ketika saksi-saksi ditanya mengenai maksud keterangan saksi mengenai adanya kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sekali lagi kesemua saksi menjawab tidak tahu tentang adanya kerjasama tersebut;

Menimbang, terhadap nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II menurut hemat Majelis Hakim seharusnya diajukan/dissampaikan oleh Terdakwa II sebelum perkara ini dilimpahkan, yaitu dengan cara mengajukan Pra Peradilan sesuai dengan ketentuan pasal 77 sampai pasal 83 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Selain itu terkait Saksi yang sama

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak mengetahui adanya kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, didalam pertimbangan mengenai unsur telah Majelis Hakim uraikan secara jelas dan tuntas, namun tidak ada salahnya lagi Majelis Hakim akan menguraikannya lagi demi memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa II tidak terkecuali juga bagi Penasihat Hukumnya, dimana didalam uraian pembuktian unsur jelas secara seksama telah didapatkan fakta apabila Terdakwa I lah yang telah menjadikan Para Saksi pekerja sebagai pekerja dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa II, dikarenakan peran Terdakwa II adalah sebagai orang yang menyediakan lahan bagi Terdakwa I serta para Saksi pekerja dalam hal pertambangan emas, sehingga nyata jelas dan terang tidak adanya hubungan hukum antara para Saksi pekerja dengan Terdakwa II, karena para Saksi pekerja tersebut hanya mengetahui diperkerjakan oleh Terdakwa I, namun mereka mengetahui terkait kepemilikan tanah tempat mereka bekerja tersebut adalah milik dari Terdakwa II, sehingga terhadap nota pembelaan ini akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai nota pembelaan selajutnya yaitu terkait pernyataan dari Terdakwa II yang menyatakan bahwa aktifitas pertambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I sendiri tanpa pemberitahuan/persetujuan dari Terdakwa II. Sehingga menurut Terdakwa II, sudah seharusnya lah Terdakwa II tidak dapat dipersalahkan atas semua perbuatan pertambangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, terlepas dari hal tersebut menurut Terdakwa II, Terdakwa I telah diperintahkan untuk menutup aktifitas tambang tersebut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait hal yang telah disampaikan oleh Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah terbantahkan, dengan pembuktian unsur surat dakwaan yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur, sehingga karena kesemua unsur dari surat dakwaan telah terbukti dan Terdakwa II juga telah terbukti ikut serta dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim memandang terhadap nota pembelaan yang diajukan tersebut haruslah selayaknya untuk dikesampingkan;

Selanjutnya terkait dengan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya yaitu berupa Fotokopi passport Terdakwa II keluaran tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2010 yang selanjutnya diberi tanda T.II-1, Print out chat whatsapp Terdakwa II dengan Pak Toyo anggota Polres Purworejo, yang pada pokoknya isi whatsapp tersebut membahas lokasi

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang yang mau diurus ijinnya oleh Pak Kapolres Purworejo yang selanjutnya diberi tanda T.II-2 dan Print out chat whatsapp Terdakwa II dengan istri Terdakwa II pada tanggal 26 Maret 2024 yang selanjutnya diberi tanda T.II-3, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut bukanlah sesuatu yang dapat membantah dari pada pembuktian yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, dikarenakan didalam bukti Fotokopi passport Terdakwa II keluaran tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2010 yang selanjutnya diberi tanda T.II-1 tersebut bukanlah hal yang dapat memberikan kepastian hukum terkait ada tidaknya kerja sama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, dikarenakan dalam rentang jangka waktu yang tertulis didalam isi passport tersebut tidak memberikan kepastian kalau Terdakwa II selalu berada diluar Negeri, sehingga tidak ada kesempatan untuk membuat kesepakatan dengan Terdakwa I, selain itu bukti lainnya berupa Print out chat whatsapp Terdakwa II dengan Pak Toyo anggota Polres Purworejo, yang pada pokoknya isi whatsapp tersebut membahas lokasi tambang yang mau diurus ijinnya oleh Pak Kapolres Purworejo yang selanjutnya diberi tanda T.II-2 dan Print out chat whatsapp Terdakwa II dengan istri Terdakwa II pada tanggal 26 Maret 2024 yang selanjutnya diberi tanda T.II-3 adalah kesemua bukti yang hanya memberikan gambaran akan adanya lokasi tambang tersebut, selebihnya tidak ada panyangkalan hukum terkait tidak adanya lokasi tambang tersebut dan juga terkait penggerebekan merupakan sesuatu yang sudah melalui proses penyidikan sehingga bukanlah hal yang dapat membantah dalil pembuktian yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keseluruhan nota pembelaan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya seluruhnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan adanya penangkapan dan adanya penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Blower beserta selang plastik;
- 1 (satu) unit hammer;
- 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gram;

Dikarenakan telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta merupakan hasil dari tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) set palu pahat;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) set mesin gelondong pengolah batuan;
- 1 (satu) set alat pemanas;
- 1 (satu) karung berisi tanah dan batuan hasil galian;
- 1 (satu) botol air raksa;
- 1 (satu) lembar kain paying.

Dikarenakan telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa II di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Fotocopy Passport Terdakwa II keluaran tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2010;
- Fotocopy screen shoot chat whatsapp Terdakwa II dengan Pak Toyo anggota Polres Purworejo, yang pada pokoknya isi whatsapp tersebut membahas lokasi tambang yang mau diurus ijinnya oleh Pak Kapolres Purworejo;
- Fotocopy screen shoot chat whatsapp Terdakwa II dengan istri Terdakwa II pada tanggal 26 Maret 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dari penasihat hukum Terdakwa II tersebut, oleh karena tidak berkaitan dengan pembuktian perkara ini maka cukup beralasan agar barang bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak tatanan ekosistem alam;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II berbelit – belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa II mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa II tidak mengakui perbuatannya serta tidak menyesalinya;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I mengakui terus terang seluruh perbuatannya;
- Terdakwa I menyesali perbuatannya serta berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan dan kepada Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Blower beserta selang plastik;
- 1 (satu) unit hammer;
- 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gram;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set palu pahat;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) set mesin gelondong pengolah batuan;
- 1 (satu) set alat pemanas;
- 1 (satu) karung berisi tanah dan batuan hasil galian;
- 1 (satu) botol air raksa;
- 1 (satu) lembar kain paying;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotocopy Passport Terdakwa II keluaran tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2010;
- Fotocopy screen shoot chat whatsapp Terdakwa II dengan Pak Toyo anggota Polres Purworejo, yang pada pokoknya isi whatsapp tersebut membahas lokasi tambang yang mau diurus ijinnya oleh Pak Kapolres Purworejo;
- Fotocopy screen shoot chat whatsapp Terdakwa II dengan istri Terdakwa II pada tanggal 26 Maret 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 57/ Pid.Sus-LH /2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Christiana Mudji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri oleh Deagatya Gilang Dwi Putranti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa II.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

M. Budi Darma, S.H., M.H.

John Ricardo, S.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H.,  
M.H.

Panitera Pengganti,

Christiana Mudji Lestari,  
S.H.